

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

NO	FAKTOR EFEKTIFITAS HUKUM	PERTANYAAN
1.	Faktor Hukum (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut bapak/ibu apakah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mudah dipahami? 2. Menurut bapak/ibu apakah ada PERDA yang mendorong dalam penyelenggaraan dan penerapan UU JPH di Kalimantan Selatan?
2.	Faktor Penegak Hukum (Satgas Layanan Halal BPJPH dan LPPOM-MUI Kalimantan Selatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang dilakukan BPJPH dan LPH selama di bentuk? Terkait tentang tugas dan wewenangnya dalam Jaminan Produk Halal.
3.	Faktor Sarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas apa saja yang dimiliki LPH dalam mendukung tugasnya sebagai pemeriksa halal atau auditor? 2. Sarana apa saja yang dimiliki oleh BPJPH dalam mendukung tugasnya penerima pendaftaran sertifikat halal? 3. Apakah sudah memiliki dana yang cukup dalam menyelenggarakan sertifikat halal, adakah bantuan dari pemerintah?
4.	Faktor Masyarakat (Pelaku Usaha IKM di Provinsi Kalimantan Selatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang UU Jaminan Produk Halal yang telah di berlakukan Tahun 2019? 2. Apakah Bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi atau edukasi dari lembaga terkait? 3. Apakah bapak/ibu tahu dimana mengurus sertifikat halal? 4. Kenapa bapak/ibu ingin produknya bersertifikat halal? 5. Kenapa bapak/ibu belum bersertifikat halal pada produknya?
5.	Faktor Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut bapak/ibu apakah penting produk berlabel halal itu?

LAMPIRAN TERJEMAH AYAT DAN HADIST

NO	KUTIPAN	TERJEMAH	BAB	HAL
1.	<p>أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ</p>	<p>“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu “. Q.S Al-Baqarah/2: 168.</p>	I	2
2.	<p>وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ</p>	<p>“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. Q.S Al-Maidah/5: 88.</p>	I	2
3.	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ</p>	<p>“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.Q.S Al-Baqarah/2:172.</p>	II	42
4.	<p>وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ</p>	<p>“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelohnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”. Q.S. Al-An’am/6: 119.</p>	II	44

5.	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata: "Saya mendengar dia berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya:- "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki'. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dia berkata: telah menceritakan kepada kami Zakaria dengan isnad seperti ini." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah</p>	II	45
----	---	--	----	----

	<p>يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَاءَ أَتَى مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بْنَ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمَصٍ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. (صحيح مسلم : ٢٩٩٦)</p>	<p>mengabarkan kepada kami Jarir dari Mutharif dan Abu Farwah Al Hamdani. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdurrahman Al Qari, dari Ibnu Ajlan dari Abdurrahman bin Sa'id semuanya dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan hadits ini, hanya saja hadits Zakaria lebih sempurna dan lebih banyak daripada hadits mereka." Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits bin Sa'd telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Kakekku telah menceritakan kepadaku Khalid bin Yazid telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Hilal dari 'Aun bin Abdullah dari 'Amir Asy Sya'bi bahwa dia pernah mendengar Nu'man bin Basyir bin Sa'd salah seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, saat ia berkhotbah di hadapan manusia di daerah Himsh, dia berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesuatu yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas...." Kemudian dia menyebutkan seperti hadits Zakaria dari Asy Sya'bi, sampai sabdanya: "Dikhawatirkan akan terjatuh di dalamnya." Shahih Muslim Nomor Hadist 2996.</p>		
6.	<p>فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ</p>	<p>Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Q.S. Al-An'nahl/6: 114.</p>	IV	177
7.	<p>يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ</p>	<p>Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Q.S Al-Ma'idah/5:87.</p>	IV	176

LAMPIRAN TERJEMAH BAHASA ASING

NO	KUTIPAN	TERJEMAH	BAB	HAL
4.	<p><i>Halal is an Arabic word (حلال) literally means lawful or permitted and this specific Islamic term is well known by muslim people especially for food products and edible animal. In contrast, the haram (حرام) refers to unlawful or forbidden food and it is sinful to consume if taken with knowledge. For muslims, they would normally know that any food including beverages they consume must not come from haram sources such as pork and dog and thier by-products, alcohol, intoxicants, blood and blood by-products. On the other hand, the animal that can be prepared for meat supply must be properly slaughtered and strictly adhered to Islamic guidelines. Halal animals which are slaughtered not in the name of Allah is categorically unlawful like those dead animal, the carnivorous and birds of prey. Based on the Quran, muslimare required to take only lawful (halal) and good (tayyib) food only for their meal.</i></p>	<p>Halal adalah kata dari Arab (حلال) secara harfiah berarti halal atau diizinkan dan menurut istilah dalam Islam dikenal oleh umat Islam terutama untuk produk makanan dan hewan yang dapat dimakan. Sebaliknya, haram (حرام) mengacu pada makanan yang haram atau terlarang dan adalah dosa untuk dikonsumsi jika dikonsumsi bersama. Bagi umat Islam, mereka biasanya tahu bahwa makanan apa pun termasuk minuman mereka mengkonsumsi tidak boleh berasal dari sumber haram seperti babi dan anjing dan produk sampingannya, alkohol, minuman keras, darah dan produk sampingan darah. Di sisi lain, hewan yang bisa disiapkan untuk pasokan daging harus benar disembelih dan benar-benar ditaati pedomannya menurut standar Islam. Hewan halal yang disembelih bukan atas nama Allah adalah halal haram seperti hewan mati, karnivora dan burung pemangsa. Berdasarkan Al-Qur'an, muslim diwajibkan untuk mengambil hanya makanan yang halal (halal) dan baik (tayyib) hanya untuk makanan mereka.</p>	II	42

Lanjutan Tabel

NO	KUTIPAN	TERJEMAH	BAB	HAL
5.	<p><i>“This working paper first explained the concept of science and then the concept of halal. The word halal according to Islam occupies a wide meaning in life. It not only involves the aspects of food and beverage but is more than that. From a terminological aspect, halal refers to something other than the decree of haram (Ibn Manzur & Jamal-al-Din Muhammad Ibnu Mukarram al-Ansari (t.t). Whereas, halal, in general, according to al-Ghazali, Ibn Kathir, al-Qutb, Hamka and Ahmad bin Qudimah al-Maqdisi, refers to something that is good and beneficial to a person’s physical well-being and religion. It is contrary to the concept of haram as it contains adverse and despicable elements that affect a person’s physical well-being and religion. However, Hamka stated that something that is halal is obtained from good and legitimate resources and not through acts of illegitimate means such robbery, theft, cheating or at the loss of someone else. Al-Qaradhawi explained in detail concerning halal from the fiqh perspective, whereby halal is something that is permissible but not stringently required, is not haram and is permitted by syariat. Ibn Kathir explained the relationship between halal and tayyiban. Tayyiba means something good, beneficial and appropriate from the perspective of syarak. It comprises two elements, namely the physical and spiritual</i></p>	<p>Kata halal menurut Islam menempati makna yang luas dalam kehidupan. Ini tidak hanya melibatkan aspek makanan dan minuman tetapi lebih dari itu. Dari aspek terminologis, halal mengacu pada sesuatu yang lain dari ketetapan haram (Ibn Manzur & Jamal-al-Din Muhammad Ibnu Mukarram al-Ansari (tt). Sedangkan halal secara umum menurut al-Ghazali, Ibnu Katsir, al-Qutb, Hamka dan Ahmad bin Qudimah al-Maqdisi, merujuk pada sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan fisik dan agama seseorang. Hal ini bertentangan dengan konsep haram karena mengandung unsur-unsur yang merugikan dan tercela yang mempengaruhi kesejahteraan fisik seseorang dan agama. Akan tetapi, Hamka menyatakan bahwa sesuatu yang halal diperoleh dari kebaikan dan sumber daya yang sah dan bukan melalui tindakan yang tidak sah seperti perampokan, pencurian, kecurangan atau pada kehilangan orang lain. Al-Qaradhawi menjelaskan secara rinci tentang halal dari perspektif <i>fiqh</i>, Dimana halal adalah sesuatu yang dibolehkan tetapi tidak diwajibkan secara ketat, tidak haram dan halal diperbolehkan oleh syariat. Ibnu Katsir menjelaskan hubungan antara halal dan <i>tayyiba</i>. <i>Tayyiba</i> berarti sesuatu yang baik, bermanfaat dan sesuai dari sudut syariah. Dia terdiri dari dua unsur, yaitu aspek jasmani dan rohani yang harus selaras</p>	II	48-50

	<p><i>aspects that must be consistent with syariat and followed by a show of sincerity towards Allah SWT. The relationship between halal and tayyiba is close (Ramli & Jamaludin). This was also elaborated by several other researchers such as Shaary, Rosman and Minhat (t.t), Abdul Wahab and Azhar, and Mohamad Al Bakri. Halal does not only refer to an edible product because syarak does not forbid it but halal also includes elements of tayyib, such as being clean, sacred, safe, of quality and not deleterious. Hence, the need for Muslims to obtain only halal products is not enough; on the contrary, they need to truly understand and apply the halal and good (halalan tayyiban) concepts”.</i></p>	<p>dengan syariat dan diikuti dengan menunjukkan keikhlasan kepada Allah SWT. Hubungan antara halal dan tayyiba sangat erat (Ramli & Jamaludin). Inijuga dielaborasi oleh beberapa peneliti lain seperti Shaary, Rosman dan Minhat (tt), Abdul Wahab dan Azhar, dan Mohamad Al Bakri. Halal tidak hanya mengacu pada produk yang dapat dimakan karena syarak tidak melarangnya tetapi halal juga termasuk unsur tayyib, seperti sebagai bersih, suci, aman, berkualitas dan tidak merusak. Oleh karena itu, kebutuhan umat Islam untuk memperoleh produk halal saja tidak cukup; sebaliknya, mereka perlu benar-benar memahami dan menerapkan halal dan konsep yang baik (<i>halalan tayyiban</i>).</p>		
--	---	---	--	--

Lanjutan Tabel

NO	KUTIPAN	TERJEMAH	BAB	HAL
6.	<i>Legal certainty in the theoretical aspect is a set of requirements for the organization and functioning of the legal system in order to ensure a stable personal legal status by improving the process of law-making and enforcement,</i>	Kepastian hukum dalam aspek teoritis adalah seperangkat persyaratan organisasi dan fungsi sistem hukum untuk memastikan status hukum pribadi yang stabil dengan meningkatkan proses pembuatan dan penegakan hukum.	II	60-61
7.	<i>the principle of legal certainty is a fundamental principle, which must comply with legislation and enforcement”.</i>	prinsip kepastian hukum adalah prinsip dasar, yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum.	II	61

LAMPIRAN TERJEMAH BAHASA DAERAH

NO	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
1.	<p>Peraturan pemerintah kalsel untuk pelaksanaan sertifikat halal atau menunjang UU Sertifikat Halal belum ada kalo PERDA sepertinya belum ada peraturan pemerintah tapi kalo misalnya <i>event</i> itu ada seperti wisata halal, contohnya ekonomi syariah yang kerjasama dengan BI, kalo makanan dan minuman belum memang kadada untuk peraturan daerah yang mendukung dari UU sertifikat halal setahu aku belum biasanya kan peraturan daerah itu kan dari gubernur atau dari bupati belum ada rasanya cuman ada menunjang mempromosikan wisata halal kuliner halal misalnya wisata halal, kuliner halal ingin dibentuk disini tapi misalnya PERDA belum ada.</p>	<p>Belum ada peraturan pemerintah daerah dalam menunjang peneyelenggaraan dan penerapan UU JPH di Kalimantan Selatan, seperti PERDA, tapi untuk wisata halal ada peraturan daerah yang mengatur.</p>	111
2.	<p>Saat dibentuk BPJPH sebagaimana UU JPH NO 33 TAHUN 2014 maka dibentuklah BPJPH di tahun 2019 karena ini lembaga baru sehingga belum ada perwakilan didaerah baru ada ditingkat pusat BPJPH sendiri dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian untuk membantu mereka dimintalah bantu Kementerian Wilayah Kementerian Agama dimasing-masing provinsi untuk menugaskan beberapa orang untuk diangkat sebagai Satuan Tugas Halal, karena mereka belum punya perwakilan yah ingat yah mereka belum punya perwakilan didaerah perwakilan itu macam-macam bentuknya bisa UPT Unit Layanan Teknis bisa jadi pegawai mereka yang ditempatkan di daerah sampai sekarang belum masih dibantu Satgas Halal, satgas dibentuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.</p>	<p>Dibentuknya BPJPH sebagaimana diamanati oleh UU JPH Nomor 33 tahun 2014 pada tahun 2019 dibentuklah lembaga BPJPH dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, karena belum ada perwakilan daerah maka dimintalah Kementerian Wilayah Kementerian Agama dimasing-masing provinsi untuk menugaskan beberapa orang untuk diangkat sebagai Satuan Tugas Halal, karena mereka belum mempunyai lembaga perwakilan untuk memudahkan dalam pelayanan pengajuan sertifikat halal di daerah, satgas halal dibentuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.</p>	112

Lanjutan Tabel

NO	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
3.	<p>Sebelum dibentuk satgas ada pelatihan paling tidak apa-apa tugas-tugasnya jadi ada beberapa kali bertemu Satgas dengan BPJPH di Jakarta bahkan di Jawa Timur pernah juga mengenai tentang fungsi dan wewenang Satgas di daerah jadi pada awalnya Satgas ini membantu BPJPH sebagai jembatan terhadap orang yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendaftarkan sertifikasi halal.</p>	<p>Sebelum dibentuk petugas satgas halal sudah mengikuti pelatihan terkait fungsi dan wewenangnya dalam membantu BPJPH untuk memudahkan pelaku usaha dalam bersertifikat halal, bahkan pertemuan antara satgas dan BPJPH sudah dilakukan di Jakarta selain itu juga di Jawa Timur</p>	112
4.	<p>Ada sosialisasi dan edukasi dari kami biasanya kerjasama dengan beberapa Dinas, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian kalo di Kalsel bedakan anatar Dinas Perdagangan Dan Perindustrian kalo UIN Antasari Banjarmasin itu pernah mengadakan dari BEM FEBI jadi dikampus iya juga pak Fajar yang mengisi materi, rumah UMKM seperti di Batola Handil Bakti pernah juga sosialisasi juga disana diadakan pelatihan-pelatihan.</p>	<p>Kami sudah melakukan edukasi dan sosialisasi selain itu kami juga melakukan bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan seperti Dinas-Dinas yang ada di Kalimantan Selatan terkait sosialisasi dan edukasi ke pelaku usaha, bahkan kami juga pernah melakukan sosialisasi ke kampus yaitu UIN Antasari Banjarmasin pada waktu itu diadakan oleh BEM FEBI kemarin yang mengisi materi pak Fajar, di rumah UMKM Handil Bakti pernah mengadakan sosialisasi kesana.</p>	113
5.	<p>kami sosialisasinya belum menyeluruh masih proses</p>	<p>Kami belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh</p>	113
6.	<p>Selama dibentuk yang sudah dilakukan kami yang pasti sosialisasi dan pengawasan, kenapa harus ada pengawasan karena banyak dari mereka yang mencantumkan logo halal tapi tidak sesuai dengan syarat logo halal kan ada kan salah satu warung makan yang iya menyediakan makanan Cina kemudiankan 100% halal kan yang mencantumkan itu halal punya Restorannya tapi tidak tersertifikasi kemudian memakai lambang-lambang diluar lambang yang sah itu kan banyak yang beredar dimasyarakat.</p>	<p>Selama dibentuknya satgas layanan halal daerah sudah melakukan sosialisasi dan pengawasan, hal ini diperlukan untuk menjamin kehalalan produk, karena banyak dari pelaku usaha yang mencantumkan logo halal tapi tidak bersertifikat halal, sering masyarakat menggunakan lambang-lambang yang tidak sah dan itu banyak beredar di masyarakat.</p>	113

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
7.	<p>BPJPH konsentnya di sertifikat halal biasanya pengawasan juga kan terhadap kuas berbulu yang digunakan oleh pedagang satekan kuas banyak sepertinya tapi kita belum sampai tindakan baru pengawasan sama sosialisasi, disamping tugas pokonya dari pada Satgas membantu orang untuk mendapatkan sertifikat halal artinya konsultasi dan bermacam-macam, kebanyakan konsultasi syarat dan prasyaratnya tentang sertifikat halal.</p>	<p>BPJPH berwenang dan fokus disertifikat halal dan pengawasan misalnya terhadap kuas yang berbulu dan itu banyak yang menggunakan oleh pedagang tapi kami belum melakukan tindakan baru pengawasan sama sosialisasi. Adapun selain tugas untuk mengurus pengajuan sertifikat halal juga bisa berkonsultasi, kebanyakan bekonsultasi tentang bagaimana persyaratan untuk bersertifikat halal.</p>	114
8.	<p>Saat ini pelaku usaha terkendala pelatihan penyelia halal karena tidak banyak pelatihannya diadakan jadi diangkat saja dulu berdasarkan SK dari pemilik perusahaan kena kalo ada pelatihan baru langsung mengikuti, bisa MUI mengadakan BPJPH bisa mengadakan karena mungkin belum adanya perwakilan BPJPHnya langsung di daerah mereka belum melaksanakan masih dipusat mereka melaksanakannya.</p>	<p>Untuk saat ini pelaku usaha masih terkendala pelatihan penyelia halal, karena pelatihan penyelia halal belum banyak di adakan, jadi untuk sekarang mereka di angkat dulu berdasarkan SK dari pemelik perusahaan nanti kalau sudah ada pelatihan penyelia halal langsung bisa ikut, pelatihannya bisa diadakan MUI atau BPJPH dari daerah atau pusat.</p>	114
9.	<p>Sekarang gini BPJPH diminta data dari Bappenas target BPJPH untuk sertifikat halal gratis berapa sekian saat diminta oleh Bappenas, untuk sertifikat gratis saat diminta oleh Bappenas mana datanya jadi menunjukkan angka sekian kalo kadada datanya hitam diatas putih nggak bakalan mau artinya data itu diragukan maka harus ada catatan hitam di atas putih maka dari itu bekerjasama lah dengan Dinas-Dinas lain termasuk BPS, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan untuk masalah data nah itu kendalanya bagi Satgas, kami nggak punya data yang konkret dan yang terbaru kami sudah mengirim surat kebeberapa instansi.</p>	<p>Sekarang begini jika BPJPH diminta data dari Bappenas, target BPJPH untuk sertifikat halal gratis berapa saat diminta oleh Bappenas, untuk sertifikat halal gratis saat diminta oleh Bappenas tidak ada datanya bisa menunjukkan angka seperti itu kalo tidak ada data hitam diatas putih tidak akan mau artinya data itu diragukan maka harus ada catatan hitam di atas putih maka dari itu bekerjasama lah dengan Dinas-Dinas lain termasuk BPS, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan untuk masalah data, hal ini menjadi kendala bagi Satgas, kami tidak punya data yang konkret dan yang terbaru kami sudah mengirim surat kebeberapa instansi.</p>	115

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
10.	<p>Kendalanya selama UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 ini diberlakukan pada tahun 2019 khususnya di Kalsel kita masih terkendala data seluruh pelaku usaha di Kalsel kami sudah mengirim surat ke Kabupaten dan kota ke Kementerian agama belum ada data yang valid padahal kami sudah mengirim surat, data yang terbaru yah, kami kemudian ke BPS data yang tersedia terakhir 2016 berarti sampai 2021 belum ada <i>update</i> data sedangkan pelaku usaha kalo perusahaan kalo sehari ini ada beberapa perusahaan yang tutup tapi besok ada beberapa perusahaan yang berdiri lagi kayakitu memang harus berkelanjutan, lalu ke Dinas Koperasi begitu juga, kami masih menunggu yang terbaru ini masalah data penting nah ini juga hambatan kami, nanti kalo ada <i>self declare</i> berdasarkan UU omnibus law atau memperkirakan begini pada tahun 2024 seluruh perusahaan harus bersertifikat halal sekarang berapa yang sudah jadi sertifikat halal dan berapa yang belum bersertifikat halal nah itu kan harus diketahui oleh BPJPH berarti bagaimana mengejar targetnya di 2024 ini rata-rata mereka sudah memiliki sertifikat halal kecuali yang haram yah, jadi dalam satu tahun terhitung nih kerjanya apa berapa banyak target yang harus dicapai.</p>	<p>Kendalanya selama UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 ini diberlakukan pada tahun 2019 khususnya di Kalsel kita masih terkendala data seluruh pelaku usaha di Kalsel kami sudah mengirim surat ke Kabupaten dan kota ke Kementerian agama belum ada data yang valid padahal kami sudah mengirim surat, untuk data yang terbaru, kami kemudian ke BPS data yang tersedia terakhir 2016 berarti sampai 2021 belum ada <i>update</i> data sedangkan pelaku usaha biasanya perusahaan kalau sehari ini ada beberapa perusahaan yang tutup tapi besok ada beberapa perusahaan yang berdiri lagi seperti itu memang harus berkelanjutan, lalu ke Dinas Koperasi begitu juga, kami masih menunggu yang terbaru ini masalah data penting maka hal ini juga hambatan kami, nanti kalau ada <i>self declare</i> berdasarkan UU omnibus law atau memperkirakan misalnya pada tahun 2024 seluruh perusahaan harus bersertifikat halal sekarang berapa yang sudah bersertifikat halal dan berapa yang belum bersertifikat halal maka harus diketahui oleh BPJPH berarti bagaimana mengejar targetnya di 2024 ini rata-rata mereka sudah memiliki sertifikat halal kecuali yang haram, jadi dalam satu tahun dapat dilihat sudah sampai mana target yang dicapai.</p>	114-115

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
11.	<p>Jadi Oktober tanggal 19 tahun 2024 sudah harus bersertifikat halal kalonya beredar dipasar yang belum bersertifikat halal bisa ditarik atau ditegur untuk seluruh makanan dan minuman, nah bagaimana kalo biasanya padagangan gerobak dipinggir jalan han iya itu makanya maka tahun 2024 lagi harus sudah bersertifikat halal. Pada 2024 kan semua makanan dan minuman harus bersertifikat halal kalo itu mengandung bahan haram maka itu pun harus dicantumkan bahwa minuman ini mengandung bahan haram alkohol sekian atau mengandung daging babi.</p>	<p>Bulan Oktober tanggal 19 Tahun 2024 bagi semua prodk yang beredar di pasar sudah harus bersertifikat halal apabila belum bersertifikat halal maka bisa ditarik ataupun di tegur ini untuk produk pangan, hal ini tanpa terkecuali pedagang gerobak di pinggir jalan juga sudah bersertifikat halal, kalo sudah diwajibkan pada tahun 2024 kalau memang dalam produk pangan ada menagandung bahan haram maka harus dicantumkan secara jelas.</p>	115-116
12.	<p>Jadi tugas dan wewenangnya kami sebagai lembaga pemeriksa yang sudah teregistrasi di BPJPH, selama diberlakukannya UU halal apakah ada bantuan dari pemerintah kalo sampai saat ini belum ada sih kan kita independen artinya kita punya MUI dan swasta dibawah MUI sistem keuangan berpisah dari MUI artinya lppom itu kerja sendiri untuk menghidupi dirinya, jadi LPPOM dan MUI berbeda, jadi belum ada bantuan dari pemerintah.</p>	<p>Wewenang kami adalah sebagai Lembaga Pemeriksa kehalalan produk yang sudah teregistrasi oleh oleh BPJPH, tidak ada bantuan dari pemerintah karena kami Lembaga independen artinya LPPOM di bawah MUI tetapi keuangannya tidak satu jadi LPPOM kerja sendiri.</p>	116
13	<p>Mengaudit menurut surat edaran, dilaksanakan pelaksanaan dalam sehari selesai, tapi kalo diperlukan ada kendala kadang-kadang pelaku usaha tidak ada persiapan, jadi otomatis bisa lebih 1 kali atau 1 hari, untuk yang mengaudit diutus dari Direktur 2 LPH kelapangan, sebelum kelapangan datang kepelaku usaha sudah menginfokan bagian 1 LPH yaitu surat tugas (acc administrasi dulu) ada 11 komponen yang di cek oleh auditor dilapangan.</p>	<p>Kami melakukan audit lapangan berdasarkan surat edaran dan dilaksanakan sehari selesai, tetapi apabila diperlukan misalnya ada kendala misalnya pelaku usaha belum melakukan persiapan, bisa jadi lebih dari 1 kali atau 1 hari, untuk audit lapangan di tugaskan oleh Direktur 2 orang LPH, tetapi sebelum kelapangan 2 orang auditor kami sudah mengkonfirmasi akan kedatangan tim auditor kerumah pelaku usaha dan pelaku usaha sudah siap untuk melakukan pemeriksaan oleh auditor.</p>	117

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
14.	<p>Kita pernah mengaudit di kalteng karena kebetulan pada waktu itu pihak LPPOM MUI Palangkaraya disana tidak aktif lalu kita berombongan, semua para auditor kita bawa, dan disana dari kami yang mengaudit tidak ada dari pihak LPPOM Kalteng karena mereka minta bantuan kita, nah pas kita kesana kebetulan di area anjing berarti banyak anjing berkeliaran lalu kita sarankan area produksi tidak boleh dilewati anjing. Jadi memelihara anjing boleh, karena disana semua pengusaha adalah non-muslim usaha apapun pasti non muslim dan mereka pasti punya anjing. jadi ya udah sertifikat halalnya juga dari sini, nah untuk memperpanjang kalo LPPOM MUI nya aktif yang disana boleh aja memperpanjang disana.</p> <p>Kami juga pernah mengaudit sampai Purwakarta waktu itu untuk produk teh gunung satria jadi disini Kalsel hanya menampung dan membungkus mengolahnya di purwakarta jadi kalo mereka mengajukan sertifikasi halal yang sudah saya lakukan saya harus datang ke Purwakarta untuk mengecek apakah memang betul tehnya itu berasal dari kebun teh kita datang kesana 3 hari saya disana kemudian kita datangi proses pembuatan tehnya mulai dari tehnya datang kemudian dijemur dirajang baru kemudian dipermentasikan setelah itu tambahkan pewangi beberapa bahan-bahan nabati dan ternyata disitu ada bahan kimia untuk proses fermentasi nah bahan kimianya itu harus punya halal dulu kemudian selesai itu semua saya melakukan audit juga untuk proses.</p>	<p>Kita pernah melakukan audit ke Kalimantan Tengah karena LPPOM MUI disana tidak aktif jadi kami membantu atas permintaan mereka, lalu kami kesana berombongan untuk melakukan audit pelaku usaha yang ingin bersertifikat halal yang ada disana, kebetulan sampai disana ternyata area banyak anjing keliaran lalu kita sarankan area produk tidak boleh dilewati anjing, tidak bisa di ungkiri karena disana kebanyakan pelaku usaha non-muslim dan mereka pasti punya anjing, memelihara anjing boleh cuman jangan dibiarkan berkeliaran, untuk perpanjangan bisa dari LPPOM MUI KALSEL, kalau LPPOM MUI disana sudah aktif disana saja tidak perlu kesini.</p> <p>Selain itu kami juga pernah melakukan audit ke Purwakarta untuk produk teh gunung satria, jadi Kalsel hanya menampung dan membungkus, apabila jikalau mereka mengajukan sertifikat halal maka kami datang ke Purwakarta untuk mengecek apakah memang betul tehnya itu berasal dari kebun teh, kita disana selama 3 hari kita datang ke pabriknya untuk melihat proses pembuatan teh mulai dari bahannya datang kemudian dijemur setelah itu dipermentasikan setelah itu ditambah pewangi, ternyata ditambah bahan nabati dan ternyata ditambah bahan kimia dan itu harus punya halal dulu setelah selesai itu semua kami melakukan audit dan juga proses.</p>	117

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
15.	<p>Pelatihan diadakan Agar mereka tahu bagaimana bahan-bahan kritis diperlakukan tetapi kami mempunyai kebijakan tidak semua terlaksana dulu yang penting mereka tahu dulu semua apa-apa yang mereka kerjakan, kalo mereka tidak tahu atau kurang pengetahuannya maka akan kami beritahu saat kami datang, kalo ada produk yang tidak memenuhi syarat, kita tiap tahun pelatihan dimana pelatihan ini akan menugaskan tiap UMKM bisa 1 atau 2 untuk mengikuti pelatihan tadi karena hasil pelatihan tadi akan di sosialisasikan, akan di seminarisari kepada rekan-rekan yang lain, pelatihan ini dari LPPOM tapi mengundang LPPOM Pusat jadi ada pembicara dari Bogor/Jakarta dan mereka yang melatih langsung karena sertifikatnya yang TTD dari pihak mereka yang dari Bogor itu sekaligus untuk mengesahkan kita hanya penyelenggara saja, pelatihan kemarin pesertanya 74 itupun kita batasi karena khawatir kekuatan sinyal nggak nyampe.</p> <p>Tapi pada saat offline kemarin kita selenggarakan disalah satu hotel di Banjarmasin atau di Banjarbaru di adakan 2 hari, hari pertama tentang edukasi hari ke 2 tentang workshopnya tentang pembuatan sistem manual jaminan produk halal karena tidak semua bisa membuat sistem manual halal secara benar, jadi sistem manual halal ini adalah buku panduan bagi mereka untuk melaksanakan usaha itu untuk pelatihan kita adakan 1 tahun sekali, SJH buku panduan buat mereka untuk melaksanakan usaha itu. Kami hanya memfasilitasi saja, waktu online sekitar 70 orang, perlu latihan karna tidak semua tahu cara membuat sistem manual ini secara benar.</p>	<p>Pelatihan diadakan Agar mereka tahu bagaimana bahan-bahan kritis diperlakukan tetapi kami mempunyai kebijakan tidak semua terlaksana dulu yang penting mereka tahu semua apa-apa yang mereka kerjakan, kalau mereka tidak tahu atau kurang pengetahuannya maka akan kami beritahu saat kami datang kepelaku usaha, atau pun ada produk yang tidak memenuhi syarat, kita setiap tahun mengadakan pelatihan dimana pelatihan ini akan menugaskan tiap UMKM bisa 1 atau 2 untuk mengikuti pelatihan tadi karena hasil pelatihan akan di sosialisasikan, akan di seminarisari kepada rekan-rekan yang lain, pelatihan ini dari LPPOM tapi mengundang LPPOM Pusat jadi ada pembicara dari Bogor/Jakarta dan mereka yang melatih langsung karena sertifikatnya yang TTD dari pihak mereka sekaligus untuk mengesahkan, LPPOM MUI hanya penyelenggara saja, pelatihan kemarin pesertanya 74 itupun kita batasi karena khawatir kekuatan sinyal tidak sampai.</p> <p>Tapi pada saat offline kemarin kita selenggarakan disalah satu hotel di Banjarmasin atau di Banjarbaru di adakan 2 hari, hari pertama tentang edukasi hari ke 2 tentang workshopnya tentang pembuatan sistem manual jaminan produk halal karena tidak semua bisa membuat sistem manual halal secara benar, jadi sistem manual halal ini adalah buku panduan bagi mereka untuk melaksanakan usaha itu untuk pelatihan kita adakan 1 tahun sekali, SJH buku panduan buat mereka untuk melaksanakan usaha itu. Kami hanya memfasilitasi saja, waktu online sekitar 70 orang, perlu latihan karna tidak semua tahu cara membuat sistem manual ini secara benar.</p>	118

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
16.	<p>Kalo bahan yang kita temui selama ini bukan sulit tapi saran-saran dari kita mereka tidak melaksanakan contohnya pabrik kecap pabrik ini kan area basah semua kalo area basah semua pergi kesini ada najisnya pergi kesini najisnya ngumpul sebenarnya areanya harus kering semua berarti harus menggunakan sepatu bersih pindah kesini harus cuci dulu sepatunya, area produksi memang nggak boleh basah harus kering nah itu mereka tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan karena proses itu suatu saat terjadi pembasahan mereka keberatan jika dilakukan pemindahan, nanti kalo sudah masuk kekomisi fatwa kalo keberatan atas yang kita sarankan komisi fatwa tidak bisa memberikan logo halal nya maka ditunda, ditunda sampai mereka memenuhi komponen-komponen itu baru ditetapkan ketetapan halal baru diturunkan logo halal.</p>	<p>Kalo bahan yang kita temui selama ini bukan sulit tapi saran-saran dari kita mereka tidak melaksanakan contohnya pabrik kecap pabrik ini kan area basah semua kalau area basah semua pergi kesini ada najisnya pergi kesana ada najisnya jadi berkumpul semua, sebenarnya kawasan harus kering semua, berarti itu harus menggunakan sepatu bersih untuk pindah kesini harus cuci dulu sepatunya, area produksi memang tidak boleh basah harus kering, jadi itu mereka yang tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan karena proses itu suatu saat terjadi pembasahan mereka keberatan jika dilakukan pemindahan, nanti kalo sudah masuk kekomisi fatwa kalo keberatan atas yang kita sarankan komisi fatwa tidak bisa memberikan logo halal nya maka dari itu ditunda, ditunda sampai mereka memenuhi komponen-komponen itu baru ditetapkan ketetapan halal baru diturunkan logo halal.</p>	118
17.	<p>Mungkin kendalanya pembatasan biaya oleh pemerintah misalnya biaya yang ditentukan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk operasional kita itu jadi kendala.</p>	<p>Mungkin kendalanya pembatasan biaya oleh pemerintah misalnya biaya yang ditentukan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk operasional kami.</p>	119

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
18.	<p>Kalo kelapangan yang pernah saya alami begini dikampung-kampung itu di alalak sini saya berangkat habis zuhur pakai mobil dan nggak bisa masuk kita jalan kaki batakun keorang-orang kita jalan-jalan ya nggak ketemu-ketemu sesuai petunjuk, lalu habis maghrib baru ketemu itu usahanya seorang auditor untuk melakukan verifikasi seperti itu, kadang mobil kita yang calap dan macam2 sering juga seperti itu karena medannya tidak seperti di kota-kota misalkan yang kemarin ditanjung begitu masuk medan dan wilayahnya perkebunan jalannya tidak beraspal jadi mobilnya sekedarnya aja, artinya skalanya bukan untuk mobil biasa.</p> <p>Terkadang yang terjadi lapangan kami datang kepelaku usaha terkadang mereka nggak siap kita seminggu kemarin kita datang ke barabai untuk kue lam karena mereka habis banjir peralatan berantakan semua dan kita sudah janji kita akan datang sudah disepakati ketika datang mereka nggak siap langsung tutup pintu sama sekali nggak menghormati kita, kalo dilapangan kalo misalnya orangnya nggak ada nggak mungkin karena sudah janji tetapi mereka siap atau tidak nah itu susah.</p>	<p>Kalo kelapangan yang pernah saya alami begini dikampung-kampung itu di alalak, saya berangkat habis zuhur pakai mobil dan tidak bisa masuk mobilnya, jadi kita jalan kaki bertanya ke orang-orang kita jalan dan tidak ketemu juga padahal sudah sesuai petunjuk, lalu setelah maghrib baru ketemu itu usahanya seorang auditor untuk melakukan verifikasi, kadang mobil kita yang terendam genangan air dan macam-macam, sering juga seperti itu karena medannya tidak seperti di kota-kota misalkan yang kemarin ditanjung begitu masuk medan dan wilayahnya perkebunan jalannya tidak beraspal jadi mobil sebisanya saja jalan didaerah itu, artinya skalanya bukan untuk mobil biasa.</p> <p>Terkadang yang terjadi dilapangan kami datang kepelaku usaha terkadang mereka tidak siap kita, baru seminggu kemarin kita datang ke barabai untuk verifikasi kue lam karena mereka habis banjir peralatan berantakan semua dan kita sudah kita sudah atur untuk melakukan verifikasi kedatangan kita sudah disepakati, ketika datang mereka tidak siap langsung tutup pintu sama sekali tidak menghormati kita, kalau dilapangan misalkan pelaku usaha tidak ada itu tidak mungkin karena sudah konfirmasi bahwa kami mau datang tetapi mereka siap atau tidak itu susah.</p>	119

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
19.	<p>Fasilitas dan sarana kita punya Lab cuman di Jakarta kitakan hanya perwakilan Provinsi LPPOM pusat di Jakarta kalo memang perlu sampai ke Lab maka kita akan sampaikan ke Jakarta, kalo memang itu skalanya kecil kalo bisa kerjasama maka kita kerjasama dengan yang disini laboratorium ULM Lab pemerintah Provinsi, tapi jarang itu produknyakan sudah jelas Lab itu kan kita pemeriksaan kita melihat melalui dokumen, misalnya gula kalo gulanya sudah ada sertifikat halalnya tidak apa-apa lagi produk gula sudah umum kalo gulanya belum ada sertifikat halalnya kami himbau untuk mengganti gula yang sudah bersertifikat halal kalo sudah diganti ya sudah nggak perlu ada pemeriksaan lebih lanjut kami ada Lab tapi di Jakarta intinya kami semua kesana LPPOM pusat kita cuman perwakilan dari Provinsi, contoh misalnya kalo uji alkohol kita nggak perlu ke Pusat kerjasama aja dengan Lab yang ada disini.</p> <p>Kalo web ada serrol itu ada sebelum ada BPJPH Cuma di Kalsel melihati latar belakang istilah yang kita layani 90% UKM yang bermacam-macam latar belakang segala macam terkait teknologi maka belum kami berlakukan lagi di Kalsel sudah beberapa daerah lain sudah pakai serrol karena kalo perusahaan besar mereka mengerti ada beberapa Provinsi tapi kalo Kalsel kami tidak.</p> <p>Kami memeriksanya langsung kelapangan bahan-bahannya apakah sudah sesuai dengan dokumen yang diajukan, misalnya kuas untuk membuktikan dengan membakar kuas apabila tercium bau yang menyengat berarti kuas yang tidak sesuai syar'i atau berarti bahan dari hewan, nah nanti kami suruh ganti aja bukan kami uji kuasnya misalnya ditanya mereka membelinya kalo misalnya di toko bangunan maka suruh ganti.</p>	<p>Fasilitas dan sarana kita punya Lab cuman di Jakarta kitakan hanya perwakilan Provinsi LPPOM pusat di Jakarta, kalo memang perlu sampai ke Lab maka kita akan sampaikan ke Jakarta, kalo memang itu skalanya kecil kalau bisa kerjasama maka kita kerjasama dengan yang disini laboratorium ULM atau Lab pemerintah Provinsi, tapi tidak sering karena produknya sudah jelas, jadi Lab itu diperlukan untuk pemeriksaan sekarang kita melihat melalui dokumen, misalnya gula kalau sudah ada sertifikat halalnya tidak apa-apa, produk gula sudah umum kalau gula itu belum ada sertifikat halalnya kami himbau untuk mengganti gula yang sudah bersertifikat halal kalau sudah diganti sudah tidak perlu ada pemeriksaan lebih lanjut, contoh misalnya uji alkohol kita nggak perlu ke Pusat kerjasama saja dengan Lab yang ada disini.</p> <p>Kalo web ada serrol itu ada sebelum ada BPJPH Cuma di Kalsel melihat latar belakang yang kita layani 90% UKM yang bermacam-macam latar belakang segala macam terkait teknologi maka belum kami berlakukan lagi di Kalsel sudah beberapa daerah lain sudah pakai serrol karena perusahaan besar mereka mengerti ada beberapa Provinsi tapi kalo Kalsel kami tidak terapkan.</p> <p>Kami memeriksanya langsung kelapangan terkait bahan-bahannya apakah sudah sesuai dengan dokumen yang diajukan, misalnya kuas untuk membuktikan dengan membakar kuas apabila tercium bau yang menyengat berarti kuas yang tidak sesuai syar'i atau berarti bahan dari hewan, nanti kami suruh ganti aja bukan kami uji kuasnya misalnya ditanya mereka membelinya misalnya di toko bangunan maka kami suruh ganti.</p>	120

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
20.	<p>Satgas halal karena dibawah naungan pemerintah kalo dukungan pasti ada untuk gaji memang nggak ada karena ini tugas tambahan sehingga tidak mendapatkan gaji nah yang didukung itu sarana dan prasarana karena memang tidak ada sekretariat karena sekretariat sendiri masih dikantor wilayah masing-masing yang dibantu adalah keperluan fisik laptop, scanner yang standar untuk kelancaran tugas, biasanya diberi akomodasi transportasi kalo memang itu diperlukan ke daerah-daerah. Sebab eranya sudah lain eranya kan sekarang digital sekarang, wahini mendaftar secara online jadi kalo mendaftar kada langsung kekami lagi mendaftar langsung ke BPJPH pusat seluruh Indonesia tetapi kada kekami tetap online mendaftarnya ke aplikasi SIHALAL nah itu bisa di akses siapa saja.</p>	<p>Satgas halal karena dibawah naungan pemerintah kalo dukungan pasti ada untuk gaji memang tidak ada karena ini tugas tambahan sehingga tidak mendapatkan gaji yang didukung itu sarana dan prasarana karena memang tidak ada sekretariat, sekretariatnya masih dikantor wilayah masing-masing yang dibantu adalah keperluan fisik laptop, scanner yang standar untuk kelancaran tugas, biasanya diberi akomodasi transportasi kalau memang itu diperlukan ke daerah-daerah. Sebab eranya sudah lain eranya kan sekarang digital, jadi untuk mendaftar secara online jadi kalau mendaftar tidak langsung ke kami lagi mendaftar langsung ke BPJPH pusat seluruh Indonesia tetapi tidak ke kami tetap online mendaftarnya ke aplikasi SIHALAL nah itu bisa di akses siapa saja.</p>	120

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
21.	<p>Produk aku sudah pakai halal dan P-irt mulai dari 2017 sudah daftar halal dan P-irt, aku ini pelaku usaha binaan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dulu aku pernah mengikuti pelatihan tentang produk halal di Hotel HBI Banjarmasin, ada dipadahi tentang UU itu, pas itu di padahi UU nya, kenapa harus ada izin halal, ada dipadahi tentang wajib halal, sekarang ampun ku sudah mati sertifikat halalnya, karena sekarang kebijakannya rancu masih simpang siur, lawan jua biaya termasuk memberatkan untuk saat ini, yang aku dengar sekarang cuman 2 tahun yang kemarin tu sertifikat halal di biayai oleh dinas, kebijakan halal harusnya selamanya, seperti haki untuk selamanya, memberatkan pelaku usaha amun berulang-ulang, iya sertifikat halal seharusnya seumur hidup kecuali ada penyelewengan, kalo ada produk busuk, beracun, baru didatangi MUI.</p> <p>Memberatkan untuk muslim, sudah bayar pajak otomatis tambah besar kan sertifikat halal tidak terjangkau untuk UMK seperti halal, kadang-kadang ada jua yang tidak bersertifikat halal, malah mencantumkan logo halal, nah itu sering aku melihat sebetulnya sertifikat halal tidak terlalu meningkatkan omset, bersertifikat halal itu kemahalan mba, 3 juta sampai 5 juta untuk kami, kami bersertifikat halal karena di fasilitasi oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, jadi amun handak memperpanjang banyak pelaku usaha yang berpikir, berasa berat bagi usaha kecil, pengajuannya ribet, Kalo kita sendiri banyak mahadang-mahadang kayatu nah, lawas prosesnya, lawas hanyar keluar 8 bulanan, wayahini tengalih pang mengurusnya P-irt ja harus ada pajak rumah, P-irt za rumit wayahini sekarang PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) NPWP, KTP, MCU, ribet harus P-irt baru kehalal. Minta rekomendasi ke Dinas, ribet wahini kecuali buhan kesehatan yang mengurusnya, lalu kita antar ke kantor satu pintu kayatu nah, lebih baik untuk bermodal, kebijakan yang hanyar 2 tahun habis masa berlakunya, terlalu berat kalo harus memperbaharui terus, nanti kalo ada kebijakan baru dari pemerintah 5 tahun baru dipikirkan.</p>	<p>Produk saya sudah berlabel halal dan P-irt mulai dari tahun 2017 sudah mendaftar untuk pengajuan label halal dan P-irt, saya ini pelaku usaha binaan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dulu saya pernah mengikuti pelatihan tentang produk halal di Hotel HBI Banjarmasin, ada dijelaskan tentang UU itu, pada saat itu di jelaskan tentang UU nya, kenapa harus ada izin halal, ada dikatakan tentang wajib halal, sekarang punya saya sudah sudah habis batas sertifikat halalnya, karena sekarang kebijakannya rancu masih simpang siur dan juga biaya termasuk memberatkan untuk saat ini, yang saya dengar sekarang cuman 2 tahun yang kemarin itu untuk sertifikat halal dibiayai oleh dinas, kebijakan halal harusnya selamanya, seperti HAKI untuk selamanya, memberatkan pelaku usaha misalkan berulang-ulang, iya sertifikat halal seharusnya seumur hidup kecuali ada penyelewengan, kalau ada produk busuk, beracun, baru diverifikasi MUI.</p> <p>Memberatkan untuk muslim, sudah bayar pajak otomatis tambah besar kan sertifikat halal tidak terjangkau untuk UMK seperti halal, kadang-kadang ada juga yang tidak bersertifikat halal, malah mencantumkan logo halal, nah itu sering saya melihat sebenarnya sertifikat halal tidak terlalu meningkatkan omset, bersertifikat halal itu kemahalan mba, 3 juta sampai 5 juta untuk kami, kami bersertifikat halal karena di fasilitasi oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, jadi misalkan ingin handak memperpanjang banyak pelaku usaha yang berpikir, berasa berat bagi usaha kecil, pengajuannya ribet, Kalau kita sendiri banyak menunggu-menunggu seperti itu, lama prosesnya dan lama juga baru keluar sertifikat halalnya sekitar 8 bulan, sekarang sulit untuk mengurus P-irt harus ada pajak rumah, P-irt sudah rumit sekarang PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) NPWP, KTP, MCU, ribet harus P-irt baru kehalal. Minta rekomendasi ke Dinas, ribet sekarang kecuali petugas kesehatan yang mengurusnya, lalu kita antar ke kantor satu pintuseperti itu, lebih baik keuntungan sekarang untuk modal, kebijakan yang baru 2 tahun habis masa berlakunya, terlalu berat kalau harus memperbaharui terus, nanti kalau ada kebijakan baru dari pemerintah 5 tahun baru saya dipikirkan.</p>	121 140

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
22.	<p>Produk aku belum berlabel halal, lawas dah handak halal karena banyak kawan yang sudah halal, paling kada dilihat oh? ada label halal kan penting juga haki dan sertifikat halal, haki ja sekarang ngurusnya sekitar Rp500.000,00 apalagi untuk halal larang lagi zar sekarang sulit apalagi masa pandemi sekarang, kada tahu ngurus sertifikat halal ke Dinas za tahunya setelah itu k ada tahu lagi, kada tahu tentang aplikasi SIHALAL, aku handak halal karena sebagian konsumen yang mencari halal, lebih baik lagi ada halal mba ae jar, karena aku bajualnya kepererintahan, aku kada tahu tentang UU halal kewajiban halal ditahun 2024 aku belum tahu jua, menurutku lah halal dalam produk itu halal yang sesuai persyaratan MUI baik untuk konsumen. Kalo diwajibkan halal diberi jalan untuk mengurusnya dan digratiskan asal dibantu jua, akan lebih baik lagi ada Lembaga yang mengurus halal di Kabupaten Tapin.</p>	<p>Produk saya belum berlabel halal, sebenarnya sudah lama ingin halal karena banyak teman yang sudah pakai label halal, paling tidak saat dilihat pada produknya oh? ada label halal kan penting juga haki dan sertifikat halal, haki sekarang mengurusnya sekitar Rp500.000,00 apalagi untuk halal lebih mahal lagi katanya, sekarang sulit apalagi masa pandemi, tidak tahu mengurus sertifikat halal ke Dinas saja tahunya setelah itutidak tahu lagi, tidak tahu tentang aplikasi SIHALAL, saya ingin bersertifikat halal karena sebagian konsumen yang mencari label halal, lebih baik lagi ada halal mba katanya, karena saya menjualnya keperintahan, saya tidak tahu tentang UU halal kewajiban halal ditahun 2024 saya belum tahu juga, menurutku halal dalam produk itu halal yang sesuai persyaratan MUI baik untuk konsumen. Kalo diwajibkan halal diberi jalan untuk mengurusnya dan digratiskan asal dibantu juga, akan lebih baik lagi ada Lembaga yang mengurus halal di Kabupaten Tapin.</p>	122 141
23.	<p>Aku pernah mengikuti pelatihan halal, sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu di Kabupaten Barito Kuala, mengundang Dinas dari Marabahan, karena aku binaan dari Dinas Koperasi pang, ada di padahi tentang UU itu disana, amun tentang kebijakannya kada ingat lagi soalnya lawas banar sudah, kalo sudah mati masa berlakunya tetap mengikuti prosedur yang ada, untuk dihalalkan kembali, kan sebagai warga negara yang baik juga, kalo kemarin itu di fasilitasi oleh Dinas untuk bersertifikat halal, kalo kada salah dengar maolah sorang di intang Mesjid Sabilal, kalo bajualan di sekitaran kada pakai stiker, acil kada cantumkan jua label halalnya dikemasan.</p>	<p>saya pernah mengikuti pelatihan terkait sertifikat halal, sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu di Kabupaten Barito Kuala, mengundang Dinas dari Marabahan, karena saya binaan dari Dinas Koperasi, jadi dikatakan tentang UU itu disana, tentang kebijakannya tidak ingat lagi soalnya sudah lama pelatihannya, kalo sudah mati masa berlakunya tetap mengikuti prosedur yang ada, untuk dihalalkan kembali, kan sebagai warga negara yang baik juga, kalo kemarin itu di fasilitasi oleh Dinas untuk bersertifikat halal, kalau tidak salah apabila mengurus sendiri itu di Mesjid Sabilal, kalau menjual produk di sekitaran tidak pakai stiker, ibu tidak cantumkan label halal dikemasan.</p>	123

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
24.	<p>Produkku belum pakai label halal aku handak ae halal, tapi mau dibantu Dinas karena aku binaan Dinas jua Diskopperindag nah jadi menunggu fasilitasi Dinas, mengurus label halal kada ribet, tapi masalahnya biayanya besar sekitar Rp3.000.000,00 aku satu ja lagi belum label halal ja lagi belum, padahal label halal itu penting banar, kalo UU halal aku belum tahu tentang itu mungkin aku kada ingat kalo lah, halal dan baik itu menurut ku bahan baku yang harus bamerek halal jua dan disarankan oleh P-irt, pelatihan itu Kemenag datang bapak Mobarok rasanya nama sidin, mamadahi 5 tahun yang akan datang yang belum berlabel halal di larang beredar, takajut ae kami lalu diberi solusi baimbaian maurus halal di satu tempat atau daerah jadi kawa patungan biayanya. Saran dariku lah Dinas jangan membantu pelaku usaha yang itu-itu terus cobalah dirangkul pelaku usaha yang baru soalnya banyak buhan yang belum terdampingi jadi dalam pemasaran kurang menarik bungkusannya, buhannya gin kada tahu jua bahwa ada Dinas yang memadahi atau mendampingi.</p>	<p>Produk saya belum pakai label halal saya ingin berlabel halal, tapi mau dibantu Dinas karena saya binaan Dinas juga Diskopperindag, jadi menunggu fasilitasi Dinas, mengurus label halal tidak ribet, tapi masalahnya biayanya besar sekitar Rp3.000.000,00 saya satu saja lagi belum label halal lagi belum, padahal label halal itu penting sekali, kalo UU halal saya belum tahu tentang itu mungkin saya tidak ingat misalkan yang itu, halal dan baik itu menurut saya bahan baku yang harus berlabel halal juga dan disarankan oleh P-irt, ada pernah ikut pelatihan Kemenag yang datang bapak Mobarok nama sidin, mengatakan bahwa 5 tahun yang akan datang yang belum berlabel halal di larang beredar, kami terkejut lalu diberi solusi dalam mengurus sertifikat halal barengan di satu tempat atau daerah jadi bisa patungan biayanya. Saran dari saya Dinas jangan hany membantu pelaku usaha yang itu-itu terus cobalah dirangkul pelaku usaha yang baru soalnya banyak dari mereka yang belum terdampingi jadi dalam pemasaran kurang menarik pengemasan, mereka juga tidak tahu bahwa ada Dinas yang mengatakan atau mendampingi.</p>	123 141

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
25.	<p>Aku pernah dulu mengikuti pelatihan tentang produk halal, sekarang 5 tahun untuk sertifikat halal peraturan baru sekarang, biaya sertifikat halal Rp5.000.000,00 sampai Rp6.000.000,00 dan itu tergantung jarak jua mba, untuk biaya dirasa berat, saat saya terkendala modal mba masalahnya, sakitnya modal ada kesempatan untuk berkembang tapi terbentur modal, sekarang harus banyak modal tapi untungnya sedikit karena bahan baku juga naik sekarang, mau dinaikkan adakah yang mau beli, tentang kewajiban halal bagus untuk diwajibkan, tetapi di fasilitasi, dibantu pemerintah, dengan syarat UMKM yang bergerak, seharusnya UMKM yang berkiprah di ritel modern, saya kalo tidak difasilitasi pemerintah mungkin tidak akan halal, kenapa harus dibantu pemerintah, karena sebagian UMKM gaptek nggak ngerti teknologi.</p> <p>Padahal saya mau bersertifikat halal lagi mba, tetapi tidak punya uang, terkadang ada yang salah sasaran dalam memfasilitasi halal, UMKM yang masih kecil belum tentu bisa berkembang, memfasilitasi UMKM yang sudah lama karena terbentur biaya sehingga tidak bisa halal padahal mau, kalo tidak bersertifikat halal maka akan menghambat pemasaran, padahal saya mau sekali bangkit, kalo sertifikat halal semahal itu lebih baik duitnya saya bikin modal dulu, kalo saya daftar halal tapi nantinya saya juga nggak bisa produksi, maka percuma juga untuk bersertifikat halal, saya belum tau tentang UU halal dan wajib halal tahun 2024.</p>	<p>Saya dulu pernah mengikuti pelatihan tentang produk halal, sekarang 5 tahun untuk sertifikat halal peraturan baru, sekarang untuk biaya sertifikat halal Rp5.000.000,00 sampai Rp6.000.000,00 dan itu tergantung jarak, untuk biaya menurut saya mahal, saat ini saya terkendala modal, kurang modal ada kesempatan untuk berkembang tapi terbentur modal, sekarang harus banyak modal tapi untungnya sedikit karena bahan baku juga naik, mau dinaikkan takut tidak ada yang beli, tentang kewajiban halal bagus untuk diwajibkan, tetapi di fasilitasi, dibantu pemerintah, dengan syarat UMKM yang bergerak, seharusnya UMKM yang berkiprah di ritel modern, saya kalo tidak difasilitasi pemerintah mungkin tidak akan halal, kenapa harus dibantu pemerintah, karena sebagian UMKM gaptek tidak mengerti teknologi.</p> <p>Padahal saya mau bersertifikat halal lagi , tetapi tidak punya uang, terkadang ada yang salah sasaran dalam memfasilitasi halal, UMKM yang masih kecil belum tentu bisa berkembang, memfasilitasi UMKM yang sudah lama karena terbentur biaya sehingga tidak bisa halal padahal mau, kalau tidak bersertifikat halal maka akan menghambat pemasaran, padahal saya mau sekali bangkit, kalau sertifikat halal semahal itu lebih baik duitnya saya bikin modal dulu, kalo saya daftar halal tapi nantinya saya juga tidak bisa produksi, maka percuma juga untuk bersertifikat halal, saya tidak tahu wajib halal tahun 2024.</p>	124 141

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
26.	<p>Saya sudah pakai halal, P-irt dan sekarang HAKI sedang proses produk saya sudah semua catering snack tapi sekarang masa halal saya sudah habis Desember tadi berakhirnya dan sekarang belum ada memperbaharui lagi mba ae repot kalo barengan habis kaya gini, ngurus halal itu ribet mba apalagi sekarang melalui online saya kurang paham tapi kalo disuruh ngurus halal oke saja, karena usaha ingin maju, kalo masalah ngurus halal tergantung pelaku usaha yang enggan ngurus legalitas (malas) susah mba, nggak mau naik kelas, kalo pakai halal bakalan diterima Pemerintah dapat menjual ke Lembaga Pemerintahan misalnya ke kantor Gubernur, sekarang konsumen lebih pintar mba pilih yang sudah ada legalitas untuk pemerintah umumnya iya juga mba, memang ada UU halal, cuman untuk detailnya UU halal tidak tahu.</p> <p>Kalo di Banjarbaru lebih memperhatikan dari Dinas Tenaga Kerja di rangkul mereka, dulu bapak Nazmi yang memperhatikan UMKM di Banjarbaru saya akui untuk pelayanan UMKM untuk BJB luar biasa kalo Kabupaten Banjar tidak seperti BJB, Banjarmasin juga sama, tidak seperti Banjarbaru yang sangat diperhatikan kalo masalah legalitas, kalo disini ingin lebih maju usahanya harus memenuhi legalitas kalo untuk Banjarbaru 80% sudah pakai halal, saat pak Nazmi jadi Walikota dihimbau semuanya jajaran Pemerintah harus bergerak seperti Dinas Pemerintahan untuk membantu UMKM sekarang sih di lanjutkan oleh bapak Walikota baru lebih diperhatikan lagi mba mungkin melanjutkan program sebelumnya, kalo ingin gratis halal dari Dinas Perdagangan tapi harus bergiliran, nggak tahu belum mendengar tentang wajib halal di tahun 2024.</p>	<p>Produk saya sudah berlabel halal, P-irt dan sekarang HAKI sedang proses produk saya sudah semua catering snack tapi sekarang masa halal saya sudah habis Desember tadi berakhirnya dan sekarang belum ada memperbaharui lagi, repot kalau barengan habis seperti ini, ngurus halal itu ribet, apalagi sekarang melalui online saya kurang paham tapi kalo disuruh ngurus halal saya mau, karena usaha ingin maju, kalau masalah mengurus halal tergantung pelaku usaha yang tidak mau mengurus legalitas (malas) susah, nggak mau naik kelas, kalo pakai halal bakalan diterima Pemerintah dapat menjual ke Lembaga Pemerintahan misalnya ke kantor Gubernur, sekarang konsumen lebih pintar dalam memilih produk yang sudah ada legalitas untuk pemerintah umumnya iya juga, memang ada UU halal, cuman untuk detailnya UU halal tidak tahu.</p> <p>Kalo di Banjarbaru lebih memperhatikan dari Dinas Tenaga Kerja di rangkul mereka, dulu bapak Nazmi yang memperhatikan UMKM di Banjarbaru saya akui untuk pelayanan UMKM untuk BJB luar biasa kalo Kabupaten Banjar tidak seperti BJB, Banjarmasin juga sama, tidak seperti Banjarbaru yang sangat diperhatikan kalo masalah legalitas, kalo disini ingin lebih maju usahanya harus memenuhi legalitas kalo untuk Banjarbaru 80% sudah pakai halal, saat pak Nazmi jadi Walikota dihimbau semuanya jajaran Pemerintah harus bergerak seperti Dinas Pemerintahan untuk membantu UMKM sekarang di lanjutkan oleh bapak Walikota baru lebih diperhatikan lagi mungkin melanjutkan program sebelumnya, kalo ingin gratis halal dari Dinas Perdagangan tapi harus bergiliran, tidak tahu belum mendengar tentang wajib halal di tahun 2024.</p>	124 139

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
27.	<p>Produk aku sudah pakai halal sejak tahun 2019 ngurusnya kemarin kada lama difasilitasi oleh Dinas Koperasi pas itu 30 orang difasilitasi dari Dinas, kalo untuk memperbaharui halal kada difasilitasi lagi oleh pemerintah karena sekarang programnya untuk pertama gratis nah biayanya untuk memperbaharui sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 perpanjangan sekarang lewat online OSS jadi langsung nyambung ke pemerintah, kada tahu tentang UU halal kada tahu aku aturan-aturan wayahni, kalo halal kada disuruh untuk mengirim laporan evaluasi ke MUI, nah kalo kami Banjarbaru wajib halal dan P-irt itu minimal aturan-aturan kayatu wajib karena Banjarbaru tempat persinggahan jadi produk yang dijual harus halal atau pakai label halal karena dilihat orang dikemasannya disinikan juga ada Bandara konsumennya lebih kritis, kalo disini buhan UMKM dibantu dalam pemasaran dan tempat untuk belanja, kalo di Banjarbaru lebih kencang masalah izin-izin kalo kadada izin kayatu ketinggalan, pemerintah Banjarbaru sangat membantu untuk pelaku usaha Restoran gin disini wajib tapi ngurus sendiri karena Banjarbaru wajib karena disini ketat gencar untuk legalitas, disini orang manakuni untuk masalah halal sudah pintar konsumennya, orang malapas amun produk yang belum pakai legalitas apalagi babuhan Dinas dan orang baduit.”</p> <p>Misalnya amun handak umpat pameran wajib produk sudah ada legalitasnya, pemerintah disini membantu mulai pinjaman tanpa bunga, bantuan alat, ongkir gratis dan gratis ngurus izin-izin, kalo pedagang kaki lima diberi modal, pelatihan, legalitas diurus, tapi tergantung dari pelaku usahannya mau kadanya, fasilitas dari Dinas aku jadi kada tahu dimana ngurus sertifikat halal tapi lambat pang nunggunya, belum tahu tentang kebijakan baru terkait kewajiban halal di tahun 2024, pelatihan dari dinas ada dari Banjarmasin pematerinya, manfaat produk yang pakai label halal yang jelas konsumen tidak ragu-ragu membeli barang kita.</p>	<p>Produk saya sudah pakai halal sejak tahun 2019, kemarin yang mengurus tidak lama difasilitasi oleh Dinas Koperasi saat itu 30 orang difasilitasi dari Dinas, kalo untuk memperbaharui halal tidak difasilitasi lagi oleh pemerintah karena sekarang programnya untuk pertama gratis nah biayanya untuk memperbaharui sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 untuk perpanjangan sekarang lewat online OSS jadi langsung ke pemerintah, tidak tahu tentang UU halal saya tidak tahu tentang aturan-aturan sekarang, kalau untuk halal tidak disuruh untuk mengirim laporan evaluasi ke MUI, kalau kami di Banjarbaru wajib halal dan P-irt itu minimal aturan-aturan seperti itu wajib, karena Banjarbaru tempat persinggahan jadi produk yang dijual harus halal atau pakai label halal, karena dilihat orang dikemas, disinikan juga ada Bandara konsumennya lebih kritis, kalo disini buhan UMKM dibantu dalam pemasaran dan tempat untuk belanja, kalo di Banjarbaru didukung untuk masalah izin-izin kalau misalnya belum ada legalitas pada produknya bakalan ketinggalan, pemerintah Banjarbaru sangat membantu untuk pelaku usaha Restoran disini wajib tapi ngurus sendiri karena Banjarbaru wajib karena disini ketat dan gencar untuk legalitas, disini orang bertanya untuk masalah halal sudah pintar konsumennya, orang tidak membeli kalau produk yang belum mempunyai legalitas apalagi untuk Dinas dan orang yang berada.”</p> <p>Misalnya amun handak umpat pameran wajib produk sudah ada legalitasnya, pemerintah disini membantu mulai pinjaman tanpa bunga, bantuan alat, ongkir gratis dan gratis ngurus izin-izin, kalau pedagang kaki lima diberi modal, pelatihan, legalitas diurus, tapi tergantung dari pelaku usahannya mau kadanya, fasilitas dari Dinas aku jadi tidak tahu dimana mengurus sertifikat halal tapi lambat nunggunya, belum tahu tentang kebijakan baru terkait kewajiban halal di tahun 2024, pelatihan dari dinas ada dari Banjarmasin pematerinya, manfaat produk yang pakai label halal yang jelas konsumen tidak ragu-ragu membeli barang kita.</p>	125

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
28.	<p>Saya pernah melihat mba UU JPH tapi belum membaca sampai keseluruhan sanksi administratif yaitu berupa pengingatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal, pernah mengikuti pelatihan tentang produk halal, tetapi saya belum memakai label halal mba, menurut saya mengurus sertifikat halal tidak rumit, yang menjadi kendala saya adalah tempat produksi masih menjadi satu dengan dapur rumah tangga, produk yang berlabel halal itu penting, ya meningkatkan omset penjualan karena produk kita akan lebih leluasa dalam pemasaran.</p> <p>Ada manfaatnya produk yang sudah berlabel halal mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat tentang kehalalan produk, karena mayoritas penduduk muslim Indonesia, menurut saya halal dan baik itu adalah sebagai produsen harus berkomitmen terhadap bahan baku utama atau alternatif yang berlabel halal, minat pelaku dalam sertifikat halal apabila adanya sosialisasi dan bantuan terkait pengurusan sertifikat halal, pemasaran saya hanya melalui media sosial, saya tahu tentang kebijakan wajib halal tahun 2024.</p>	<p>Saya pernah melihat mba UU JPH tapi belum pernah membaca sampai keseluruhan, sanksinya administratif yaitu berupa pengingatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal, pernah mengikuti pelatihan tentang produk halal, tetapi saya belum memakai label halal mba, menurut saya mengurus sertifikat halal tidak rumit, yang menjadi kendala saya adalah tempat produksi masih menjadi satu dengan dapur rumah tangga, produk yang berlabel halal itu penting, ya meningkatkan omset penjualan karena produk kita akan lebih leluasa dalam pemasaran.</p> <p>Ada manfaatnya produk yang sudah berlabel halal mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat tentang kehalalan produk, karena mayoritas penduduk muslim Indonesia, menurut saya halal dan baik itu adalah sebagai produsen harus berkomitmen terhadap bahan baku utama atau alternatif yang berlabel halal, minat pelaku dalam sertifikat halal apabila adanya sosialisasi dan bantuan terkait pengurusan sertifikat halal, pemasaran saya hanya melalui media sosial, saya tahu tentang kebijakan wajib halal tahun 2024.</p>	126 142
29.	<p>Yang ulun tahu untuk mengurus sertifikat halal di uruskan oleh Dinas dan Desa, sebelumnya pernah mengikuti sosialisasi tentang produk halal, produk ulun belum bersertifikat halal, mengurus sertifikat halal itu rumit, halal bukan jaminan meningkatkan omset, yang diutamakan itu pemasaran yang bagus, label halal menginfokan bahwa aman bagi muslim, menurut ulun pengertian halal dan baik itu menunjang sebuah produk bahwa berkualitas MUI, kalau ulun pribadi perbaiki pemasaran dulu, baru target halal, tentang kebijakan halal pasal 4 tahu dapat info dari anggota UMKM lainnya.</p>	<p>Yang saya tahu untuk mengurus sertifikat halal dibantu oleh Dinas dan Desa, sebelumnya pernah mengikuti sosialisasi tentang produk halal, produk saya belum bersertifikat halal, mengurus sertifikat halal itu rumit, halal bukan jaminan meningkatkan omset, yang diutamakan itu pemasaran yang bagus, label halal menginfokan bahwa aman bagi muslim, menurut saya pengertian halal dan baik itu menunjang sebuah produk bahwa berkualitas MUI, kalau saya pribadi perbaiki pemasaran dulu, baru target halal, tentang kebijakan halal pasal 4 tahu dapat info dari anggota UMKM lainnya.</p>	126 139

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
30.	<p>Produk saya belum pakai label halal mba masih pakai P-irt, saya belum berlabel halal masalahnya karena biayanya mba yang mahal disamping itu Kalo halal katanya rumah produksi tidak boleh gabung sama rumah tinggal, jadi saya mikir kalo bersertifikat halal karena mengeluarkan banyak biaya, saya kesulitan menyediakan dapur untuk produksi makanya saya belum minat untuk bersertifikat halal, saya tidak tahu dimana untuk mengurus sertifikat halal, kalo di ritel modern, kan produk saya masuk disana cukup pakai P-irt saja tidak dipermasalahkan untuk label halal, dalam bersertifikat halal perlu ada yang mendampingi dalam mengurusnya agar yang tidak terlalu mengerti dapat terbantu, saya belum tahu tentang UU Halal mba apalagi kewajiban halal tahun 2024.</p>	<p>Produk saya belum pakai label halal mba masih pakai P-irt, saya belum berlabel halal masalahnya karena biayanya mba yang mahal disamping itu Kalo halal katanya rumah produksi tidak boleh gabung sama rumah tinggal, jadi saya mikir kalo bersertifikat halal karena mengeluarkan banyak biaya, saya kesulitan menyediakan dapur untuk produksi makanya saya belum minat untuk bersertifikat halal, saya tidak tahu dimana untuk mengurus sertifikat halal, kalo di ritel modern, kan produk saya masuk disana cukup pakai P-irt saja tidak dipermasalahkan untuk label halal, dalam bersertifikat halal perlu ada yang mendampingi dalam mengurusnya agar yang tidak terlalu mengerti dapat terbantu, saya belum tahu tentang UU Halal mba apalagi kewajiban halal tahun 2024.</p>	127 142
31.	<p>Dulu saya pakai halal karena difasilitasi oleh Dinas Koperasi, juga pernah ikut pelatihan tentang label halal pas itu bukan hanya label halal tetapi macem-macem yang dijelaskannya, saya tahunya mengurus sertifikat halal di MUI, sekarang saya belum memperbaharui label halal lagi mba, masa berlakunya kemarin habis terakhir bulan Desember, saya mau bersertifikat halal tapi masih terkendala biaya untuk bikin dapur produksi juga terkendala jaraknya jauh kalo harus mengurusnya sendiri ke Banjarmasin, tapi tetap mau bersertifikat halal, label halal penting, karena salah satu persyaratan untuk memasarkan ke ritel modern, saya tidak tahu tentang UU JPH tidak tahu tentang kebijakan wajib halal di tahun 2024.</p>	<p>Dulu saya pakai label halal karena difasilitasi oleh Dinas Koperasi, juga pernah ikut pelatihan tentang label halal saat itu penjelasannya bukan hanya label halal tetapi macam-macam yang dijelaskannya, saya tahunya mengurus sertifikat halal di MUI, sekarang saya belum memperbaharui label halal lagi mba, masa berlakunya kemarin habis terakhir bulan Desember, saya mau bersertifikat halal tapi masih terkendala biaya untuk bikin dapur produksi juga terkendala jaraknya jauh kalo harus mengurusnya sendiri ke Banjarmasin, tapi tetap mau bersertifikat halal, label halal penting, karena salah satu persyaratan untuk memasarkan ke ritel modern, saya tidak tahu tentang UU JPH tidak tahu tentang kebijakan wajib halal di tahun 2024.</p>	127 142

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
32.	<p>Berlabel halal sudah 2 tahun harusnya sudah diperpanjang tetapi tidak diperpanjang karena terkendala biaya yang mahal, prosesnya juga lama dan ribet, kemarin berlabel halal karena difasilitasi Dinas Koperasi dibantu oleh mereka karena ditawarkan, jadi klo mengurus sertifikat halal nggak tau dimana, saya menitip di ritel modern mba, walaupun sudah habis batas halalnya tetapi mereka tetap mau saya menaruh produk di tempat mereka, karena katanya yang penting sudah pakai P-irt, saya nggak tau mba UU halal sama kebijakan wajib halal tahun 2024.</p> <p>Katanya bersertifikat halal mahal mba, maunya sih di gratiskan dan dibantu pemerintah dalam mengurusnya karena kurang tahu dalam mengurus sertifikat halal, biaya untuk sertifikat halal cukup mahal kalau ada keuntungan lebih baik untuk modal untuk mengembangkan usaha, kalo harus halal, tapi nggak bisa bikin produk, ya malah rugi, lagi pula adanya sertifikat halal tidak mempengaruhi kepada omset.</p>	<p>Berlabel halal sudah 2 tahun harusnya sudah diperpanjang tetapi tidak diperpanjang karena terkendala biaya yang mahal, prosesnya juga lama dan ribet, kemarin berlabel halal karena difasilitasi Dinas Koperasi dibantu oleh mereka karena ditawarkan, jadi kalau mengurus sertifikat halal tidak tahu dimana, saya menitip di ritel modern mba, walaupun sudah habis batas halalnya tetapi mereka tetap mau saya menaruh produk di tempat mereka, karena katanya yang penting sudah pakai P-irt, saya tidak tahu mba UU halal sama kebijakan wajib halal tahun 2024.</p> <p>Katanya bersertifikat halal mahal mba, keinginan saya di gratiskan dan dibantu pemerintah dalam mengurusnya karena kurang tahu dalam mengurus sertifikat halal, biaya untuk sertifikat halal cukup mahal kalau ada keuntungan lebih baik untuk modal untuk mengembangkan usaha, kalau harus halal, tapi tidak bisa produksi, malah menjadi rugi, lagi pula adanya sertifikat halal tidak mempengaruhi kepada omset.</p>	127 142
33.	<p>Produk ulun belum menggunakan sertifikat halal, ulun juga belum pernah mengikuti pelatihannya, mau untuk memakai label halal tetapi sulit dalam memenuhi persyaratannya karena ulun kada meolah dapur untuk produksi, dalam bejualan nih lah menurut ulun yang penting dalam pengemasan, amun sudah pakai P-irt sudah aman, ulun kada tahu jua tentang UU halal itu.</p>	<p>Produk saya belum bersertifikat halal, sebelumnya saya juga belum pernah mengikuti pelatihannya, saya ingin untuk memakai label halal tetapi sulit dalam memenuhi persyaratannya karena saya belum membuat dapur untuk produksi, dalam berdagang ini menurut saya yang penting dalam pengemasan, kalau sudah pakai P-irt sudah aman, saya tidak tahu jua tentang UU halal itu.</p>	128 143

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
34.	<p>Awalnya ulun disarankan P-irt dulu, sudah di kunjungi Dinas Kesehatan tetapi ternyata produk yang ulun handak ajukan kada memenuhi syarat karena kada kawa bertahan 5 hari padahal handaknya produk yang itu di P-irt kan, jadi ya sudah lah wayahni belum handak dulu karena hanta sudah bakas di tolak kemarin, pernah ikut pelatihan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, amun halal ulun nih kada memenuhi syarat, nah disitu kesulitannya tempat produksi harus pisah dengan tempat tinggal, ulun lebih mau bermodal lagi dari pada bikin rumah produksi.</p> <p>Dahulu pernah sekali mengikuti sosialisasi sertifikat halal tahun 2021 tentang cara memperolehnya, belum tahu kalau nanti ada kebijakan wajib halal, kebanyakan materi pang kemarin itu jadi binggung ada kadanya, disini untuk sertifikat halal dibantu oleh Pemerintah, tapi ulun kada kawa soalnya belum P-irt, amun ada nantinya tentang wajib halal nih, kami mendukung, tapi jangan dipersulit prosesnya dibantu kami, urusannya dalam waktu singkat, 1 hari za jangan tabulang-bulik kayatu nah, makanya perlu adanya bantuan dari Pemerintah.</p>	<p>Awalnya saya disarankan P-irt dulu, sudah di kunjungi Dinas Kesehatan tetapi ternyata produk yang saya ingin ajukan tidak memenuhi syarat karena tidak bisa bertahan selama 5 hari padahal keinginan saya produk yang itu di P-irt kan, jadi ya sudah lah untuk sekarang belum mau dulu karena enggan sebab ditolak kemarin itu, pernah ikut pelatihan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, kalau halal saya tidak memenuhi syarat, karena kesulitannya tempat produksi harus pisah dengan tempat tinggal, saya lebih ingin untuk bermodal lagi dari pada bikin rumah produksi.</p> <p>Dahulu pernah sekali mengikuti sosialisasi sertifikat halal tahun 2021 tentang cara memperolehnya, tidak tahu kalau nanti ada kebijakan wajib halal, kebanyakan materi kemarin itu jadi binggung ada tidaknya, disini untuk sertifikat halal dibantu oleh Pemerintah, tapi saya tidak bisa soalnya belum P-irt, kalau ada nantinya tentang wajib halal ini, kami mendukung, tapi jangan dipersulit prosesnya dibantu kami sebagai pelaku usaha, urusannya dalam waktu singkat, 1 hari saja jangan bulak-balikseperti itu, makanya perlu adanya bantuan dari Pemerintah.</p>	128 143
35.	<p>Produk aku sudah bersertifikat halal mba ae hanyar setahunan ini dan itu difasilitasi oleh Dinas Kabupaten, dulu kami handak mengurus ternyata kada kawa karena belum ada dapur produksi, nah sekarang sudah ada dapur produksi baru bisa halal, setahu ku ngurus halal di Dinas Perdagangan, aku kada tahu tentang UU halal itu, kada tahu jua tentang wajib halal tahun 2024.</p>	<p>Produk saya sudah bersertifikat halal mba, baru setahunan ini dan itu difasilitasi oleh Dinas Kabupaten, dulu kami ingin mengurus sertifikat halal, tetapi ternyata tidak bisa karena belum ada dapur produksi, sekarang sudah ada dapur produksi baru bisa halal, setahu saya kalau mau mengurus halal di Dinas Perdagangan, saya tidak tahu tentang UU halal itu, tidak tahu juga tentang wajib halal tahun 2024.</p>	129

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
36.	<p>Sudah bersertifikat halal, tau tentang UU JPH pas pelatihan ada dikasih tau, katanya gratis harusnya benar-benar gratis tidak bayar sama sekali, selain itu dibantu juga dalam mengurusnya karena saya jauh mba kan tempat mengurusnya di Kota Banjarmasin, kalo bisa ada menyediakan LPH di kabupaten agar mudah apabila ada yang ditanyakan terkait Sistem Jaminan Produk Halal.</p> <p>Teman-teman saya banyak yang kesulitan mba untuk berlabel halal, banyak dari mereka yang mau berlabel halal tapi belum bisa memenuhi syarat, seperti tidak punya uang membuat ruang untuk produksi, saya bersertifikat halal karena kesadaran sendiri saya sendiri mba, keinginan saya sendiri untuk produk saya bisa halal mempunyai P-irt juga, tujuan label halal kan untuk melindungi konsumen dan itu tanggung jawab pelaku usaha.</p>	<p>Produk saya sudah bersertifikat halal, tahu tentang UU JPH waktu pelatihan ada dikasih tau, katanya gratis harusnya benar-benar gratis tidak bayar sama sekali, selain itu dibantu juga dalam mengurusnya karena saya jauh mba, kan tempat mengurusnya di Kota Banjarmasin, kalau bisa ada menyediakan LPH di kabupaten agar mudah apabila ada yang ditanyakan terkait Sistem Jaminan Produk Halal.</p> <p>Teman-teman saya banyak yang kesulitan mba untuk berlabel halal, banyak dari mereka yang mau berlabel halal tapi belum bisa memenuhi syarat, seperti tidak punya uang membuat ruang untuk produksi, saya bersertifikat halal karena kesadaran saya sendiri mba, keinginan saya sendiri untuk produk saya bisa halal mempunyai P-irt juga, tujuan label halal kan untuk melindungi konsumen dan itu tanggung jawab pelaku usaha.</p>	121 143
37.	<p>Ulu kada pernah mengikuti sosialisasi langsung dari Lembaga yang mengurus untuk halal, tapi pernah mengikuti pelatihan kaya bacampur jua pang kada halal haja dalam satu acara itu, makanya wahini belum memasukkan halal lagi untuk label halal panjang prosesnya kaya Dinas Kehutanan datang ada tes kena jua dari Pemerintah Kabupaten 3 bulan prosesnya, belum halal nih produk kami belum sempat mengurus lagi masih perlu modal sekarang nih, belum memenuhi syarat jua makannya belum pakai label halal, label halal nih bagi orang yang memasarkan ke Minimarket, ritel modern dan Bandara, nah amun kami nih madunya belum bisa memenuhi syarat, kada tahu pang kami tentang UU halal ribet kepengurusan halal nih, biasanya orang jadi handak pakai label halal itu supaya kawa memasarkan secara luas dan jaminan kualitas, amun pakai halal kada meningkatkan omset jua pang cuman nyaman ae amun baurusan ke Pemerintahan handak minta legalitas atau handak minta bantuan lain, kada ingat lagi ngurus halal dimana, kada tahu tentang kewajiban halal di tahun 2024.</p>	<p>saya tidak pernah mengikuti sosialisasi langsung dari Lembaga yang mengurus sertifikat halal, tapi pernah mengikuti pelatihan seperti umum bukan hanya tentang halal saja dalam satu acara itu, maka dari itu belum mendaftar halal lagi untuk label halal lagipula panjang prosesnya ke Dinas Kehutanan datang ada tes nanti juga dari Pemerintah Kabupaten 3 bulan prosesnya, produk kami belum halal karena belum sempat mengurus lagi masih perlu modal sekarang ini, belum memenuhi syarat juga maka dari itu belum pakai label halal, label halal ini bagi orang yang memasarkan ke Minimarket, ritel modern dan Bandara, kalau kami madunya belum bisa memenuhi syarat, kami tidak tahu tentang UU halal, ribet kepengurusan halal ini, biasanya orang ingin pakai label halal itu supaya bisa memasarkan secara luas dan jaminan kualitas, karena pakai halal tidak meningkatkan omset juga, cuman kalau berurusan dengan Pemerintahan lebih mudah apabila ingin minta legalitas atau ingin minta bantuan lain, tidak ingat lagi dimana untuk mengurus halal, tidak tahu tentang kewajiban halal di tahun 2024.</p>	130 143

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
38.	<p>Aku sering mengikuti pelatihan cuman untuk pelatihan terkait produk halal kada pernah lagi atau mengikuti sosialisasi tentang sertifikat halal kada pernah jua aku, kada tahu aku tentang UU halal apalagi itu isi UU nya kada tahu lalu aku, amun handak pakai halal itu bayar sekitar Rp500.000,00 kah zar itu biasanya kan orang handak berlabel halal itu karena untuk memperluas pemasaran, kalo aku nih untuk sekarang kada kawa mengajukan halal jua soalnya amun handak halal nih rumah produksi kada boleh bercampur dan kamar mandi aku masih satu sama WC karena masih ngontrak jadi sulit untuk memenuhi syarat itu nah jaka kami nih dibiayai untuk membuat rumah produksi jadi nyaman jua, wayahini amun misalnya memasarkan pasti yang dilihat P-irt dulu yang penting, kalo yang aku tahu sertifikat halal itu anjuran Dinas kada permintaan konsumen, kebanyakan orang Islam maka diharuskan halal dalam hal makanan sebagian perlu jua halal itu.</p>	<p>saya sering mengikuti pelatihan cuman untuk pelatihan terkait produk halal tidak pernah lagi atau mengikuti sosialisasi tentang sertifikat halal, saya tidak tahu tentang UU halal apalagi itu isi UU nya sama sekali tidak tahu, kalau ingin pakai halal itu bayar sekitar Rp500.000,00 katanya seperti itu, biasanya orang handak berlabel halal itu karena untuk memperluas pemasaran, kalo saya ini untuk sekarang tidak bisa mengajukan halal soalnya kalau ingin halal rumah produksi tidak boleh bercampur dan kamar mandi saya masih satu sama WC karena masih ngontrak jadi sulit untuk memenuhi syarat itu, kalau kami dibiayai untuk membuat rumah produksi jadi mudah, kalau sekarang misalnya ingin memasarkan pasti yang dilihat P-irt dulu yang penting, kalo yang saya tahu sertifikat halal itu anjuran Dinas bukan permintaan konsumen, kebanyakan orang Islam maka diharuskan halal dalam hal makanan sebagian perlu juga halal itu.</p>	130 144
39.	<p>Aku kada tahu mba ae tentang UU halal itu produk kami belum pakai label halal masih P-irt, kada pernah jua mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi, rasanya untuk ngurus halal di Dinas Perdagangan, ngurus halal rumit nah aku nih kadada waktunya dan masih belum mau ngurus halal, manfaat produk yang sudah berlabel halal lebih aman jika dijual di minimarket, mungkin kenapa handak belabel halal untuk legalitas dalam jual beli, amun masalah mahal atau kadanya ulun kada masalah mba ae cuman kadada waktu untuk mengurusnya, ulun kurang tahu tentang peraturan wayahni.</p>	<p>saya tidak tahu mba tentang UU halal, produk kami belum pakai label halal masih P-irt, tidak pernah juga mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi, kalau untuk ngurus halal di Dinas Perdagangan, ngurus halal rumit, aku ini tidak ada waktunya dan masih belum mau ngurus halal, manfaat produk yang sudah berlabel halal lebih aman jika dijual di minimarket, mungkin kenapa handak belabel halal untuk legalitas dalam jual beli, kalau masalah mahal atau tidaknya untuk hal itu tidak masalah mba, cuman tidak ada waktu untuk mengurusnya, saya kurang tahu tentang peraturan sekarang.</p>	131 139

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
40.	<p>Tahu tentang UU JPH termasuk tentang sanksinya, mengurus sertifikat kalau lewat jalur umum di sekretariat MUI, kalau lewat dana hibah dari Pemerintah bisa lewat Dinas Perdagangan Kota sesuai domisili pelaku usaha untuk UU JPH sangat mudah dipahami dan dilakukan sesuai prosedur halal, pernah mengikuti pelatihan tentang label halal, dan sangat bermanfaat buat pelaku usaha industri, produk aku sudah bersertifikat halal, karena mudah untuk di pasarkan di ritel modern contoh indomaret dan lain sebagainya serta apabila ada pemeriksaan dari Dinas dan Kementerian terkait dengan produksi pengolahan makanan aman karena tertera nomor label halal, untuk mengurus label halal tidak rumit, cuman antri untuk mendapatkan label halal harus menunggu sampai 2 tahun, produk yang berlabel halal itu sangat penting bagi <i>home industry</i>, lagi pula juga meningkatkan omset, manfaat produk yang sudah bersertifikat halal sangat banyak bisa produk kita dibawa kemana-mana bahkan sampai keluar negeri guna untuk dipasarkan atau dipromosikan.</p> <p>Menurut aku produk halal itu sangat baik untuk pelaku usaha, dengan itu kita bisa menerapkan produk yang bersih tanpa ada bakteri-bakteri jahat yang masuk dan lingkungan produksi kita bisa bersih. Sesuai persyaratan. Pembuatan label halal, faktor yang sangat menunjang bagi pelaku usaha untuk sertifikat halal adalah untuk meningkatkan promosi yang bisa luas, menciptakan produksi dalam segi kebersihan dll, mengetahui tentang kebijakan wajib halal, guna para pelaku usaha produksi diwajibkan untuk mempunyai sertifikat halal dan nomor IRT dalam stiker yang kita pasang pada produksi.</p>	<p>Tahu tentang UU JPH termasuk tentang sanksinya, mengurus sertifikat kalau lewat jalur umum di sekretariat MUI, kalau lewat dana hibah dari Pemerintah bisa lewat Dinas Perdagangan Kota sesuai domisili pelaku usaha untuk UU JPH sangat mudah dipahami dan dilakukan sesuai prosedur halal, pernah mengikuti pelatihan tentang label halal, dan sangat bermanfaat buat pelaku usaha industri, produk saya sudah bersertifikat halal, karena mudah untuk di pasarkan di ritel modern contoh indomaret dan lain sebagainya serta apabila ada pemeriksaan dari Dinas dan Kementerian terkait dengan produksi pengolahan makanan aman karena tertera nomor label halal, untuk mengurus label halal tidak rumit, cuman antri untuk mendapatkan label halal harus menunggu sampai 2 tahun, produk yang berlabel halal itu sangat penting bagi <i>home industry</i>, lagi pula juga meningkatkan omset, manfaat produk yang sudah bersertifikat halal sangat banyak bisa produk kita dibawa kemana-mana bahkan sampai keluar negeri guna untuk dipasarkan atau dipromosikan.</p> <p>Menurut aku produk halal itu sangat baik untuk pelaku usaha, dengan itu kita bisa menerapkan produk yang bersih tanpa ada bakteri-bakteri jahat yang masuk dan lingkungan produksi kita bisa bersih. Sesuai persyaratan. Pembuatan label halal, faktor yang sangat menunjang bagi pelaku usaha untuk sertifikat halal adalah untuk meningkatkan promosi yang bisa luas, menciptakan produksi dalam segi kebersihan dll, mengetahui tentang kebijakan wajib halal, guna para pelaku usaha produksi diwajibkan untuk mempunyai sertifikat halal dan nomor IRT dalam stiker yang kita pasang pada produksi.</p>	131

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
41.	<p>Dulu aku sertifikat halal handak ngurus sendiri, lalu aku ikut pameran kaya perlombaan kayatu nah dan ternyata aku menang, jadi aku nih pakai label halal karena kemarin menang jadi di uruskan oleh Dinas, sertifikat halal penting soalnya untuk meluaskan pemasaran ke ritel modern tetapi tergantung produk yang dijual yang dikonsumsi misalnya makanan dan minuman, aku belum pernah pang lagi ikut pelatihan tentang sertifikat halal, UU halal itu sedikit banyaknya tahu tapi kalo isinya kurang tahu, yang mempengaruhi orang bersertifikat halal sistem yang mengatur untuk halal dan juga untuk meluaskan pemasaran, ada halal atau kada tidak terlalu mempengaruhi kalo memasarkannya selain ritel modern makanya halal itu untuk pelaku usaha yang memasarkan ke ritel modern saja, amun pelaku usaha biasa pemasarannya kada kesana pastinya akan terbebani, tahu tentang wajib halal, setuju saja tetapi harus sesuaikan dengan keadaan yang ada, standarisasi untuk halal tetapi memberatkan karenakan UKM wajib pisah dapurnya kalo mau bikin rumah produksi perlu dana setelah itu harus berbanding lurus dangan biayannya kasian mereka terbebani mahal lah biayanya Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 nah itu perpanjangan jua, apalagi UKM yang tidak memahami teknologi dan tidak memiliki hp canggih pasti ketinggalan banyak informasi tentang halal.</p>	<p>Dulu saya bersertifikat halal ingin mengurus sendiri, lalu saya ikut pameran seperti perlombaan dan ternyata saya menang, jadi produk saya pakai label halal karena kemarin menang jadi di uruskan oleh Dinas, sertifikat halal penting soalnya untuk meluaskan pemasaran ke ritel modern tetapi tergantung produk yang dijual yang dikonsumsi misalnya makanan dan minuman, saya belum pernah ikut pelatihan tentang sertifikat halal, UU halal itu sedikit banyaknya tahu tapi kalo isinya kurang tahu, yang mempengaruhi orang bersertifikat halal sistem yang mengatur untuk halal dan juga untuk meluaskan pemasaran, ada halal atau tidak hal itu tidak terlalu mempengaruhi kalau memasarkannya selain ritel modern maka dari itu halal untuk pelaku usaha yang memasarkan ke ritel modern saja, kalau pelaku usaha biasa pemasarannya tidak kesana pastinya akan terbebani, tahu tentang wajib halal, setuju saja tetapi harus sesuaikan dengan keadaan yang ada, standarisasi untuk halal tetapi memberatkan karenakan UKM wajib pisah dapurnya kalau mau bikin rumah produksi perlu dana setelah itu harus berbanding lurus dangan biayannya kasian mereka terbebani mahal biayanya Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 itu perpanjangan juga, apalagi UKM yang tidak memahami teknologi dan tidak memiliki hp canggih pasti ketinggalan banyak informasi tentang halal.</p>	132

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
42.	<p>Belum ada untuk halal produk kami, belum juga untuk P-irt masih diurus untuk saat ini ngurus sendiri kalo mau dibantu Pemerintah harus produksi terus kami produksi sesuai pesanan, kalo UU halal kurang tahu yah kalo syarat untuk berlabel halal tahu pernah ikut pelatihan tentang produk halal, kalo waktunya yang nggak sempat ngurus halal tidak sulit kalo ingin pemasarannya luas, dari pemerintah untuk pelaku usaha rumahan dibantu oleh Dinas untuk mengurusnya, kalo untuk pelaku usaha halal itu penting kalo untuk menembus pasar dunia dan menjamin keamanan konsumen serta orang yang ingin usahanya maju dan berkembang, belum tahu tentang wajib halal di tahun 2024, ngurus sertifikat halal di Dinas Kesehatan dan belum pernah mengikuti sosialisasi dari lembaga halal yang bersangkutan.</p>	<p>Produk kami belum bersertifikat halal, belum juga untuk P-irt masih diurus untuk saat ini ngurus sendiri kalau mau dibantu Pemerintah harus produksi terus kami produksi sesuai pesanan, kalau UU halal saya kurang tahu, kalau syarat untuk berlabel halal tahu, soalnya pernah ikut pelatihan tentang produk halal, kalau saya waktunya yang tidak sempat untuk mengurus halal tidak sulit kalau ingin pemasarannya luas, dari pemerintah untuk pelaku usaha rumahan dibantu oleh Dinas untuk mengurusnya, kalau untuk pelaku usaha halal itu penting untuk menembus pasar dunia dan menjamin keamanan konsumen serta orang yang ingin usahanya maju dan berkembang, belum tahu tentang wajib halal di tahun 2024, mengurus sertifikat halal di Dinas Kesehatan dan belum pernah mengikuti sosialisasi dari lembaga halal yang bersangkutan.</p>	133 139
43.	<p>Sudah pakai label halal sejak akhir tahun 2021, padahal mengusulnya januari 2021, pernah ikut pelatihan kalo UU halal insya allah tahu-tahu aja pang tapi amun isinya kada tapi ingat, wayahni diwajibkan tentang sanksinya belum jelas nah itu kurang dipahami, kalo di Barabai kadada sosialisasi adanya di Banjarmasin, kenapa berlabel halal supaya lebih dipercaya masyarakat produk kita, supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat agar produk kita lebih dipercaya, mengurus sertifikat halal di MUI Banjarmasin, setelah berlabel halal lumayan omsetnya meningkat kalo mau masuk ke ritel modern syaratnya harus sertifikat halal maka otomatis mudah untuk pemasaran, halal dan baik yaitu bahan dan produk yang digunakan sesuai syariah Islam, sesuai dengan kebijakan MUI seperti bahan baku harus sudah berlabel halal dan untuk aplikasi SIHALAL ulun kada tahu.</p>	<p>Produk saya sudah pakai label halal sejak akhir tahun 2021, padahal mengusulnya januari 2021, pernah ikut pelatihan kalau UU halal insya allah tahu saja tapi kalau isinya kurang ingat, sekarang akan diwajibkan tetapi tentang sanksinya belum jelas, jadi itu kurang dipahami, kalau di Barabai tidak sosialisasi adanya di Banjarmasin, kenapa berlabel halal supaya lebih dipercaya masyarakat produk kita, supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat agar produk kita lebih dipercaya, mengurus sertifikat halal di MUI Banjarmasin, setelah berlabel halal lumayan omsetnya meningkat kalau mau memasarkan ke ritel modern syaratnya harus sertifikat halal maka otomatis mudah untuk pemasaran, halal dan baik yaitu bahan dan produk yang digunakan sesuai syariah Islam, sesuai dengan kebijakan MUI seperti bahan baku harus sudah berlabel halal dan untuk aplikasi SIHALAL saya tidak tahu.</p>	133

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
44.	<p>Sering mengikuti pelatihan sekarang mengikuti online zoom untuk sosialisasi halal, kada tahu tentang UU JPH kada tahu aku amun kayatu, aku kan bajulan catering nah catering kada perlu pakai halal kemarin sudah mengajukan tapi zar orang kada usah karena soalnya masuk makanan yang siap saji nah amun jenis makanan kayatu kena P-irt kayatu jua kena zar padahal memang handak berapa kali sudah mengusul kurang ditanggapi dipemerintahnya, kaya Restoran, Depot atau Cafe belum bersertifikat halal jua disini, dipilihinya makanan kering untuk halal di Kabupaten HST, ada aja pang bantuan dari Pemerintah tapi kita harus aktif jua amun kita aktif hanyar buhan dinas membantui, disini kadada pengaruhnya pang masalah halal nih amun buhan dinas nukar kadada batakun jua pang pakai halal atau kada pakai label halal yang penting NPWP, No rekening dan KTP, halal tidak mempengaruhi terhadap omset disini kada papa ae orang, saat ini masalah halal kada terlalu penting amun halal ini mahal lawan ribet jua mengurusnya, amun masalah UU nya aku kada ingat lagi.</p>	<p>Sering mengikuti pelatihan sekarang mengikuti online zoom untuk sosialisasi halal, kada tahu tentang UU JPH kada tahu aku amun kayatu, aku kan bajulan catering nah catering kada perlu pakai halal kemarin sudah mengajukan tapi zar orang kada usah karena soalnya masuk makanan yang siap saji nah amun jenis makanan kayatu kena P-irt kayatu jua kena zar padahal memang handak berapa kali sudah mengusul kurang ditanggapi dipemerintahnya, kaya Restoran, Depot atau Cafe belum bersertifikat halal jua disini, dipilihinya makanan kering untuk halal di Kabupaten HST, ada aja pang bantuan dari Pemerintah tapi kita harus aktif jua amun kita aktif hanyar buhan dinas membantui, disini kadada pengaruhnya pang masalah halal nih amun buhan dinas nukar kadada batakun jua pang pakai halal atau kada pakai label halal yang penting NPWP, No rekening dan KTP, halal tidak mempengaruhi terhadap omset disini kada papa ae orang, saat ini masalah halal kada terlalu penting amun halal ini mahal lawan ribet jua mengurusnya, amun masalah UU nya aku kada ingat lagi.</p>	133 146

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
45.	<p>Produkku belum pakai label halal masih pakai P-irt persyaratan mendaftarkan halal harus ada khusus pengolahannya tempat produksinya masih ditempat tinggal belum balain jadi belum kawa daftar halal dan pemasarannya masih belum luas jua, halal masih terkendala biaya beberapa tahun yang lalu sekitar Rp 5.000.000 belum ada rencana meolahnya untuk halal, kalo syarat dari P-irt harus mengikuti pelatihan dan itu syarat supaya dibantu Dinas jua, pentingnya halal misalnya ada raziakan harus menunjukkan surat atau sertifikat halal nah itu nyaman, belum pernah mengikuti sosialisasi terkait halal di Kotabaru, kalo ada orang batakon konsumen disini kada manakuni tidak mempedulikan label halal yang penting enak dan murah, tentang UU JPH nah belum ada mendengar pang lagi jarang pang lagi melihat info-info kayatu, kada tahu pang untuk wajib halal di tahun 2024, wayahni mendaftarkan legalitas pakai online, amun disini buhan minimarket asal ada izin P-irt aja kada papa tapi tergantung Minimarket, perlu sebenarnya halal misalnya produk kita yang mau menjual keluar daerah supaya kada meragukan lagi amun daerah perkampungan kada perlu ada label halal merek palingan halal tapakainya diluar.</p>	<p>Produk saya belum pakai berlabel halal masih pakai P-irt persyaratan mendaftarkan halal harus ada, khusus pengolahannya tempat produksi saya masih ditempat tinggal belum dipisah, jadi belum bisa daftar halal dan pemasarannya masih belum luas juga, halal masih terkendala biaya beberapa tahun yang lalu sekitar Rp 5.000.000 belum ada rencana mengurus untuk halal, kalau syarat dari P-irt harus mengikuti pelatihan dan itu syarat supaya dibantu Dinas juga, pentingnya halal misal ada razia, maka harus menunjukkan surat atau sertifikat halal itu jadi aman, belum pernah mengikuti sosialisasi terkait halal di Kotabaru, disini tidak ada konsumen yang bertanya apakah sudah pakai label halal atau tidak, mereka tidak mempedulikan label halal yang penting enak dan murah, tentang UU JPH itu belum pernah mendengar jarang sekali melihat info-info seperti itu, tidak tahu untuk wajib halal di tahun 2024, sekarang mendaftarkan legalitas pakai online, kalau disini minimarket asalkan ada izin P-irt saja tidak apa-apa tapi tergantung Minimarket, perlu sebenarnya halal misalnya produk kita yang mau menjual keluar daerah supaya tidak diragukan lagi kalau daerah perkampungan tidak perlu ada label halal merek label halal mungkin terpakai diluar.</p>	134 144

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
46.	<p>Produk aku belum pakai halal MUI, kami UKM binaan dari Dinas Kabupaten nah iya kalo untuk program halal agak sulit keterima di Kotabaru jarang dilaksanakan karena memang jaraknya mungkin kali yah kan dari Provinsi kalo jauh untuk sosialisasi halal palingan lewat zoom pernahnya, kalo aku belum tahu pang tentang UU JPH, kalo untuk halal ribet, kalo kita mandiri pun untuk halal sekitar Rp5.000.000,00 ke atas karena untuk transportasi ke Kotabaru jauh, rata-rata mereka harus menyediakan biaya ke Kotabaru, sebenarnya halal lebih mudah dari BPOM, sebenarnya label halal penting sih apalagi kita mau memasarkan keluar daerah seperti ekspor penting untuk ada halal, untuk produk kami sudah terjamin oleh kami halalnya untuk keluar masuk ritel modern produk kami sudah gugur karena belum ada sertifikat halalnya, tentang kebijakan wajib halal aku nih lupa dah kebanyakan zoom, iya di daerah kami bantuan BPOM dan halal masih rendah karena anggaran dibatasi sedangkan di Kotabaru banyak pelaku usaha ribuan malahan, disini ada bantuan pemerintah tapi sangat minim, jadi bagantian menunggu anggaran pemerintah, kalo handak produk kita laris harus promosi.</p>	<p>Produk saya belum pakai label halal MUI, kami UKM binaan dari Dinas Kabupaten, jadi kalau untuk program halal agak sulit keterima di Kotabaru jarang dilaksanakan karena memang jaraknya mungkin jauh dari Provinsi untuk sosialisasi halal pernah biasanya lewat zoom, kalau saya belum tahu tentang UU JPH, kalau untuk halal itu ribet, kalau kita mandiri mengurus untuk label halal sekitar Rp5.000.000,00 ke atas karena untuk transportasi ke Kotabaru jauh, rata-rata mereka harus menyediakan biaya ke Kotabaru, sebenarnya halal lebih mudah dari BPOM, sebenarnya label halal penting apalagi kita mau memasarkan keluar daerah seperti ingin produknya diekspor penting untuk ada halal, untuk produk kami sudah terjamin oleh kami halalnya untuk keluar masuk ritel modern produk kami sudah tidak memenuhi syarat karena belum ada sertifikat halal, tentang kebijakan wajib halal saya lupa karena kebanyakan mengikuti pelatihan di zoom, di daerah kami bantuan BPOM dan halal masih rendah karena anggaran dibatasi sedangkan di Kotabaru banyak pelaku usaha bahkan ribuan, disini ada bantuan pemerintah tapi sangat minim, jadi bergantian menunggu anggaran pemerintah, kalau ingin produk kita laris harus promosi.</p>	134 145

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
47.	<p>Untuk produk saya mba masih proses halal baru diurus, saya tahu tentang UU halal tentang isinya dari pelatihan Dinas Kabupaten dan saya halal pun difasilitasi kami dirangkul Dinas mba, Oleh Dinas jadi mudah dan tanpa biaya, kebijakannya sudah jelas konsumen yang sudah kritis sudah tahu tentang label halal mereka mencari produk yang berlabel halal, orang Islam dapur produksinya, katanya Dinas Koperasi dan Perdagangan dapurnya satu aja, tetapi kegiatan di dapurnya jangan tapaimbai, kalo masak pribadi jangan barengan pas waktu produksi, sangat penting produk yang berlabel halal bisa masuk ke jaringan pasar manapun nggak minder, saya kemarin itu nggak mau ribet jadinya mau difasilitasi saja karena bersertifikat halal agak ribet harus menyediakan dapur khusus pokoknya serta harus memenuhi standar kehalalan ngurusnya di LLPOM MUI Banjarmasin, kami ingin bersertifikat halal kita semakin yakin dalam pemasaran juga semakin pede dalam memasarkan supaya layak dikonsumsi menjaga kualitas barang konsumen mantap membeli karena barangnya menyakinkan, iya tahu tentang wajib halal ditahun itu harus ada berlabel halal, sebagian pelaku usaha tidak mau ikut pelatihan.</p>	<p>Untuk produk saya masih proses halal baru diurus mba, saya tahu tentang UU halal tentang isinya dari pelatihan Dinas Kabupaten dan saya untuk bersertifikat halal difasilitasi kami dirangkul Dinas mba, Oleh Dinas jadi mudah dan tanpa biaya, kebijakannya sudah jelas konsumen yang sudah kritis sudah tahu tentang label halal mereka mencari produk yang berlabel halal, orang Islam dapur produksinya, kata bapak di Dinas Koperasi dan Perdagangan dapurnya boleh satu saja, tetapi kegiatan di dapurnya jangan barengan, kalau masak pribadi jangan barengan pada saat waktu produksi, sangat penting produk yang berlabel halal bisa masuk ke jaringan pasar manapun tidak minder, saya kemarin itu tidak mau ribet jadinya ingin difasilitasi saja karena bersertifikat halal agak ribet harus menyediakan dapur khusus pokoknya serta harus memenuhi standar kehalalan ngurusnya di LLPOM MUI Banjarmasin, kami ingin bersertifikat halal kita semakin yakin dalam pemasaran juga semakin pede dalam memasarkan supaya layak dikonsumsi menjaga kualitas barang konsumen mantap membeli karena barangnya menyakinkan, saya tahu tentang wajib halal ditahun itu harus ada berlabel halal, sebagian pelaku usaha tidak mau ikut pelatihan.</p>	135
48.	<p>Sering ikut pelatihan tentang halal dan sebagainya, UU JPH kurang tahu kalo isinya belum tahu juga tapi pernah diberitahu dipelatihan tentang label halal, label halal penting banget meningkatkan omset, memperluas pemasaran sekarang orang dengan produk pisang tapi yang pakai halal lebih dipilih orang, pemeriksaannya saya belum siap karena harus melengkapi ini dan itu kesulitannya disitu mau melengkapi tetapi masih kurang biaya karena bahan baku saja sulit sekarang mahal modal ja sekarang sulit, jadi untuk halal saya belum bisa mba lagi pula saya usaha sendiri nggak kelompok seperti kelompok PKK, saya nggak tau tentang kewajiban halal di tahun 2024, konsumen saya tidak minta halal jadi tidak mempengaruhi omset dan penjualan.</p>	<p>Sering ikut pelatihan tentang halal dan sebagainya, UU JPH kurang tahu kalau isinya belum tahu juga tapi pernah diberitahu dipelatihan tentang label halal, label halal penting banget meningkatkan omset, memperluas pemasaran sekarang orang dengan produk pisang tapi yang pakai halal lebih dipilih orang, pemeriksaannya saya belum siap karena harus melengkapi ini dan itu kesulitannya disitu mau melengkapi tetapi masih kurang biaya karena bahan baku saja sulit sekarang serba mahal, modal sekarang sulit, jadi untuk halal saya belum bisa mba lagi pula saya usaha sendiri tidak kelompok seperti kelompok PKK, saya tidak tahu tentang kewajiban halal di tahun 2024, konsumen saya tidak minta halal jadi tidak mempengaruhi omset dan penjualan.</p>	135 145

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
49.	<p>Aku tahu tentang UU JPH iya tahu tentang sanksinya, tapi di daerah Kabupaten banjar sangat sulit membikin sertifikat halal karena kurangnya sosialisasi oleh dinas setempat dan kurang dibantu, jadi tidak pernah mengikuti sosialisasi dan kayanya belum diadakan di Kabupaten Banjar kemarin bertanya katanya belum oleh kata pihak Dinas, produk ku belum berlabel dan sangat ingin berlabel halal kalo untuk halal sepertinya rumit kecuali oleh Dinas terkait bisa membantu kami pelaku UMKM, Halal kurang mempengaruhi terhadap omset tapi penting apabila ingin memasarkan lebih besar produk kita, manfaat berlabel halal bisa memperluas pemasaran, kalo pemahaman aku tentang halal produk kita sudah baik dan dikemas dengan aman bersih dan halal, faktor utama ingin berlabel halal pemasaran yang lebih baik, untuk kewajiban halal di tahun 2024 belum mengetahui, dan tolonglah pada pihak Dinas terkait bantulah kami pelaku UMKM agar bisa mengurus hal-hal seperti ini tanpa bantuan mereka akan sulit bagi kami.</p> <p>Kalo buat aku pelaku UMKM kecil saran ku untuk pemerintah, boleh kalo mau diwajibkan dan sangat bagus itu programnya tapi alangkah baik lagi apabila ingin dijalankan tolonglah bimbing kami selaku UMKM kecil, karena tidak semua pelaku UMKM mengerti cara pembuatan label halal dan tidak semua pelaku UMKM berusia muda, jadi tolong raih dan rangkul kami bikin pelatihan atau sosialisasi atau bahkan bagus lagi apabila ada program sertifikat halal gratis.</p>	<p>saya tahu tentang UU JPH tahu tentang sanksinya, tapi di daerah Kabupaten banjar sangat sulit membikin sertifikat halal karena kurangnya sosialisasi oleh dinas setempat dan kurang dibantu, jadi tidak pernah mengikuti sosialisasi dan sepertinya belum pernah diadakan di Kabupaten Banjar kemarin saya bertanya ke pihak Dinas, katanya belum ada diadakan pelatihan, produk saya belum berlabel dan sangat ingin berlabel halal kalau untuk halal sepertinya rumit kecuali oleh Dinas terkait bisa membantu kami pelaku UMKM, Halal kurang mempengaruhi terhadap omset tapi penting apabila ingin memasarkan lebih besar produk kita, manfaat berlabel halal bisa memperluas pemasaran, kalau pemahaman saya tentang halal produk kita sudah baik dan dikemas dengan aman bersih dan halal, faktor utama ingin berlabel halal pemasaran yang lebih baik, untuk kewajiban halal di tahun 2024 belum mengetahui, dan tolong pada pihak Dinas terkait bantulah kami pelaku UMKM agar bisa mengurus hal-hal seperti ini tanpa bantuan mereka akan sulit bagi kami.</p> <p>Kalau dari saya pelaku UMKM kecil saran saya untuk pemerintah, boleh kalau mau diwajibkan dan sangat bagus itu programnya tapi alangkah baik lagi apabila ingin dijalankan tolong bimbing kami selaku UMKM kecil, karena tidak semua pelaku UMKM mengerti cara pembuatan label halal dan tidak semua pelaku UMKM berusia muda, jadi tolong raih dan rangkul kami bikin pelatihan atau sosialisasi atau bahkan lebih baik lagi apabila ada program sertifikat halal gratis.</p>	136 140

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
50.	<p>Kalo handak maulah itu (sertifikat halal) harus maandakan di Indomaret, harus ada halal dan P-irt kalo aku kada sampai sana pemasarannya, kalo halal itu larang anu ae sekitar Rp2.000.000,00 orang di sini kada batakun jua pang masalah label halal itu, kalo di Minimarket kaya Indomaret Dipkes dicari biasanya soalnya ada razia nah jadi P-irt dicari, kalo ampun ibu sudah pakai P-irt kalo di Minimarket Martapura amun sudah pakai P-irt cukup za sudah, belum pakai label halal, belum tahu tentang UU halal kada penting jua jar amun pemasaran selain ke ritel modern, misalnya kaya Zahra atau Vinus, manaku tahu tentang wajib halal di tahun 2024 dan aku kada tahu jua ngurus halal, halal ini tergantung dilihat dari pemasaran kita maksudnya target pasar kita amun ke Minimarket harus pakai halal.</p>	<p>Kalau ingin membuat (sertifikat halal) tujuannya untuk dapat bisa memasarkan di Indomaret, harus ada halal dan P-irt kalau tidak sampai sana pemasarannya, kalau untuk berlabel halal itu mahal sekitar Rp2.000.000,00 orang di sini tidak bertanya masalah label halal itu, kalau di Minimarket seperti Indomaret Dipkes dicari, soalnya ada razia jadi P-irt dicari, kalau punya ibu sudah pakai P-irt, kalau di Minimarket Martapura kalau sudah pakai P-irt sudah cukup, belum pakai label halal, belum tahu tentang UU halal tidak penting juga katanya kalau pemasaran selain ke ritel modern, misalnya kaya Zahra atau Vinus, saya tidak tentang wajib halal di tahun 2024 dan saya tidak tahu juga mengurus halal, halal ini tergantung dilihat dari pemasaran kita maksudnya target pasar kita kalau ke Minimarket harus pakai halal.</p>	136 145
51.	<p>Orang kita nih yakin pang lah yang dimasak oleh babuhan kita nih halal sudah sehingga yakin aza, kalo pribumi yang mengolahnya yakin aza sama haja to nah kaya kita jua orangnya misalnya di pasar, kita nukar ayam di pasar kita yakin sudah bahwa ayam tadi disembelih sesuai syariat nah keyakinan itu sebagian besar mengesampingkan ini sudah bersertifikat atau belum.</p>	<p>Orang kita ini yakin dengan yang dimasak oleh masyarakat kita ini halal sudah sehingga yakin saja, kalau pribumi yang mengolahnya yakin saja artinya sama saja seperti kita juga orangnya misalnya di pasar, kita nukar ayam di pasar kita yakin sudah bahwa ayam tadi disembelih sesuai syariat keyakinan itu sebagian besar mengesampingkan ini sudah bersertifikat atau belum.</p>	137
52.	<p>Kalo pelaku usaha kita lebih banyak menunggu ternyata namun yang di Kota sini lebih banyak yang menunggu kenapa? mereka mengatakan prosesnya rumit dan mahal, padahal nggak prosesnya kalo mereka mau datang kesini ya dibimbing sampai bagian SJH terisi semua lalu kemudian diberitahu berapa biayanya.</p>	<p>Pada kenyataannya untuk pelaku usaha kita lebih banyak menunggu ternyata namun yang di Kota sini lebih banyak yang menunggu juga kenapa? mereka mengatakan prosesnya rumit dan mahal, padahal tidak, prosesnya kalau mereka mau datang kesini dibimbing sampai bagian SJH terisi semua lalu kemudian diberitahu berapa biayanya.</p>	137

Lanjutan Tabel

No	KUTIPAN	TERJEMAH	HAL
53.	<p>Karena pelaku usaha nih kada mau ribet kebanyakan mikro kecil mereka kada paham masalah komputer mendaftarnya ngalih kalo sudah pertama ngalih ae itu bagi orang yang tidak tahu jadi mereka dibantu jadi kalo ada konsultan halal mereka bisa bantu biasanya orang kayakini sudah ahli masalah komputer masalah internet, nah pelaku usaha ribet menurut mereka karena buka komputer saja tidak biasa mikro yang usaha biasa tapi mau kada mau harus kayaitu sebab eranya sudah lain eranya kan sekarang digital sekarang.</p>	<p>Karena pelaku usaha ini tidak mau ribet kebanyakan dari mereka pelaku usaha mikro kecil tidak paham masalah komputer, mendaftarnya sulit kalau sudah pertama sulit itu bagi orang yang tidak tahu jadi mereka dibantu, kalau ada konsultan halal mereka bisa bantu biasanya orang seperti ini sudah ahli masalah komputer masalah internet, menurut pelaku usaha ribet karena buka komputer saja tidak biasa pelaku usaha mikro yang biasa tapi mau tidak mau harus seperti itu sebab eranya sudah lain eranya kan sekarang digital.</p>	137
54.	<p>Mungkin karena kita nih mayoritas orang Islam lawan kada pernah ada jua kasus yang macam-macam terkait makanan atau minuman yang mengandung bahan-bahan yang tidak baik, nah orang banjar nih kada terlalu mamikirkan ada label halal atau kada, terkadang itu yang penting zar murah lawan nyaman. Kayanyalah yang membuat efektif sertifikat halal itu permintaan pasar selama ini nih lain karena adanya kebijakan wajib halal.</p> <p>Mereka para pelaku usaha kadada membaca UU yang berapa halaman itu, mereka nggak mau tau masalah itu, kadang mereka nggak punya waktu untuk membaca-baca itu.</p>	<p>Mungkin karena kita mayoritas orang Islam dan tidak pernah ada juga kasus yang macam-macam terkait makanan atau minuman yang mengandung bahan-bahan yang tidak baik, orang banjar ini tidak terlalu mamikirkan ada label halal atau tidak, terkadang itu yang penting adalah murah dan enak. Sepertinya yang membuat efektif sertifikat halal itu permintaan pasar selama ini bukan karena adanya kebijakan wajib halal.</p> <p>Mereka para pelaku usaha tidak membaca UU yang berapa halaman itu, mereka tidak mau tahu masalah itu, kadang mereka tidak punya waktu untuk membaca-baca itu.</p>	138

**LAPIRAN DATA SATGAS LAYANAN HALAL DAERAH
LPPOM-MUI DAN PELAKU USAHA IKM
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INFORMAN	BIODATA
1.	Informan 1 (BPJPH)	Nama : H. Mohammad Mobarak, SHi., M.Si Umur : 45 Tahun Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Mudapada Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat Dan Bina Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Alamat : Banjarmasin Pendidikan terakhir : S-2 Syariah Universitas Indonesia
2.	Informan 2 (BPJPH)	Nama : Fajar Kurniawan, S.Pd Umur : 26 Tahun Jabatan : Staf Administrasi LPPOM MUI Alamat : Banjarmasin Pendidikan terakhir : S1
3.	Informan 3 (LPH)	Nama : Drs. Taufiqur Rohman, M.Si Umur : 55 Tahun Jabatan : Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan Jabatan Lain : Dosen MIPA ULM Banjarbaru Alamat : Banjarbaru Pendidikan terakhir : S-2 Kimia Institut Teknologi Bandung
4.	Informan 4 (LPH)	Nama : Herman Umur : Jabatan : Staf Administrasi LPPOM MUI Alamat : Banjarmasin Pendidikan terakhir : S1 FKIP ULM Banjarmasin

DATA LENGKAP PELAKU USAHA IKM

NO	INFORMAN	DATA DIRI	TANGGAPAN PELAKU USAHA
1.	Informan 1	Nama : Risda Umur : 38 Pendidikan Terakhir : S1 Kabupaten/Kota : Tapin/Rantau Nama Usaha/Merek : R&R Food Omset Perbulan : Rp. 9.600.000 Lama Produksi : 6 Tahun Status Produk Halal : Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Abon Ikan Gabus	Mengetahui UU JPH
2.	Informan 2	Nama : Saniati Umur : 31 Pendidikan Terakhir : SLTA Kabupaten/Kota : Tapin/Rantau Nama Usaha/Merek : Latapinna Omset Perbulan : Rp. 4.000.000 Lama Produksi : 3 Tahun Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Cake pisang rimpi	Tidak Mengetahui UU JPH
3.	Informan 3	Nama : Ramlah Umur : 40 Pendidikan Terakhir : SMP Kabupaten/Kota : Barito Kuala/ Marabahan Nama Usaha/Merek : Amara Omset Perbulan : 3.000.000 Lama Produksi : 3 Tahun Status Produk Halal : Sudah bersertifikat halal	Tidak Mengetahui UU JPH
4.	Informan 4	Nama : Dita Dwi Sarini Umur : 42 Pendidikan Terakhir : SMA Kabupaten/Kota : Kabupaten Barito Kuala Nama Usaha/Merek : Aiss donat, Yoyo brownies dan Yoyo cemilan telur gabus Omset Perbulan : Rp 15.000.000 Lama Produksi : 3 Tahun Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Donat, Brownies kukus dan Cemilan	Tidak Mengetahui UU JPH
5.	Informan 5	Nama : Semi Umur : 52 Pendidikan Terakhir : SMA Kabupaten/Kota : Banjarbaru Nama Usaha/Merek : Tiara Food/Tiara Omset Perbulan : 10.000.000 Lama Produksi : 10 Tahun Status Produk Halal : Belum memperbaharui sertifikat halal	Tidak Mengetahui UU JPH

		Produk yang diproduksi : Kacang Telor, Kacang Jarak, Kacang Bawang, Kentang Krispi	
6.	Informan 6	Nama : Iis Ismini Umur : 58 Pendidikan Terakhir : SMA Kabupaten/Kota : Banjarbaru Nama Usaha/Merek : Wulandari Omset Perbulan : Rp. 30.000.000 Lama Produksi : 30 Tahun Status Produk Halal : Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Snack dan makanan	Tidak Mengetahui UU JPH
7.	Informan 7	Nama : Mahmudah Umur : 49 Pendidikan Terakhir : SMA Kabupaten/Kota : Banjarbaru Nama Usaha/Merek : Ayra Bakery Omset Perbulan : Rp. 20.000.000 Lama Produksi : 3 Tahun Status Produk Halal : Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Brownies	Tidak Mengetahui UU JPH
8.	Informan 8	Nama : Farida Yulaicha Umur : 40 Pendidikan Terakhir : SMK Negeri 2 Magelang (Prodi Sekretaris) Kabupaten/Kota : Tanah Bumbu/Batulicin Nama Usaha/Merek : Maliqa Sultan Pisang Bolen Omset Perbulan : 25.000.000-30.000.000 Lama Produksi : 1,5 Tahun Status Produk Halal : Belum bersertifikat halal Produk yang diproduksi : Bolen Pisang	Mengetahui UU JPH
9.	Informan 9	Nama : Islamiyah Umur : 29 Pendidikan Terakhir : SMP Kabupaten/Kota : Tanah Bumbu/Batulicin Nama Usaha/Merek : RR (Rona Roni) Cookies & Snack Omset Perbulan : 4.000.000 Lama Produksi : 3 Tahun Status Produk Halal : Belum bersertifikat halal Produk yang diproduksi : Kue Basah, Bolu dan Brownies	Mengetahui UU JPH
10.	Informan 10	Nama : Suyati Umur : 54 Pendidikan Terakhir : SMP Kabupaten/Kota : Balangan/Parangin Nama Usaha/Merek : Ulam Sari/Kejora Omset Perbulan : Rp. 1.500.000 Lama Berdagang : 5 Tahun Status Produk Halal : Belum memperbaharui	Tidak Mengetahui UU JPH

		Sertifikat Halal Produk yang diproduksi : Abon Haruan	
11.	Informan 11	Nama : Titi Partiyah Umur : 44 Pendidikan Terakhir : SD Kabupaten/Kota : Kabupaten Balangan/Paringin Nama Usaha/Merek : Hidayah Omset Perbulan : Rp 2.000.000 Lama Produksi : 5 Tahun Status Produk Halal : Belum memperbaharui Produk yang diproduksi : Cemilan	Tidak Mengetahui UU JPH
12.	Informan 12	Nama : Suyati Umur : 54 Pendidikan Terakhir : SMP Kabupaten/Kota : Balangan/Paringin Nama Usaha/Merek : Ulam Sari/Kejora Omset Perbulan : Rp. 1.500.000 Lama Berdagang : 5 Tahun Status Produk Halal : Belum memperbaharui Sertifikat Halal Produk yang diproduksi : Abon Haruan	Tidak Mengetahui UU JPH
13.	Informan 13	Nama : Herlina Umur : 26 Pendidikan Terakhir : SLTA Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Selatan/Kandangan Nama Usaha/Merek : Usus crispy katujuku Omset Perbulan : Kada manantu Lama Produksi : 3 Tahun Status Produk Halal : Belum Sertifikat Halal Produk yang diproduksi : Cemilan	Tidak Mengetahui UU JPH
14.	Informan 14	Nama : Halimatus Sa'diah TTL : 34 Pendidikan : SMK Akuntansi Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Selatan/Kandangan Nama Usaha/Merek : Galuh_s cake Omset Perbulan : Rp. 2.000.000 Lama Berdagang : 6 Tahun Status Produk Halal : Belum Sertifikat Halal Produk yang diproduksi : Berbagai Macam Cake	Tidak Mengetahui UU JPH
15.	Informan 15	Nama : Tri Utami Umur : 34 Pendidikan Terakhir : Paket B (SLTP) Kabupaten/Kota : Tabalong/Tanjung Nama Usaha/Merek : Cemilan Mantul Omset Perbulan : 5.000.000-10.000.000 Lama Produksi : 3 Tahun	Mengetahui UU JPH

		Status Produk Halal : Bersertifikat halal Produk yang diproduksi : Kuping Kelinci	
16.	Informan 16	Nama : Hamidah Umur : 41 Pendidikan Terakhir : SD Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Selatan/Kandangan Nama Usaha/Merek : Mama Wahidah Omset Perbulan : Rp. 8.000.000 Lama Produksi : 20 Tahun Status Produk Halal : Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Ikan sepat kering	Tidak Mengetahui UU JPH
17.	Informan 17	Nama : Anang Aulia Rahman Umur : 28 Pendidikan Terakhir : SMA Kabupaten/Kota : Tabalong/Tanjung Nama Usaha/Merek : Madu kelulut berkah sholawat 232 Omset Perbulan : Rp. 500.000 Lama Produksi : 3 Bulan Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Madu kelulut murni	Tidak Mengetahui UU JPH
18.	Informan 18	Nama : Sandra Novia Umur : 32 Pendidikan Terakhir : SMA Kabupaten/Kota : Banjarmasin Nama Usaha/Merek : Dapoer Samman Omset Perbulan : +- 10.000.000 Lama Produksi : 4 Tahun Status Produk Halal : Belum bersertifikat halal Produk yang diproduksi : Telang asam manis dan berbagai macam abon	Tidak Mengetahui UU JPH
19.	Informan 19	Nama : Jannah Umur : 31 Pendidikan Terakhir : S1 FH ULM Banjarmasin Kabupaten/Kota : Banjarmasin Nama Usaha/Merek : Pudjebar Omset Perbulan : 2.000.000 Lama Produksi : kurang lebih 5 Tahun Status Produk Halal : Sudah bersertifikat halal Produk yang diproduksi : Peyek Kelakai	Mengetahui UU JPH
20.	Informan 20	Nama : Kartika Anggraini Umur : 36 Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Kabupaten/Kota : Banjarmasin Nama Usaha/Merek : Tieka Chocolate Omset Perbulan : +- 50.000.000 Lama Produksi : 13 Tahun Status Produk Halal : Belum bersertifikat halal	Tidak Mengetahui UU JPH

		Produk yang diproduksi : Coklat Lolly Pop	
21.	Informan 21	Nama : Nasrullah Alhakimi Umur : 34 Pendidikan Terakhir : S1 PAI Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Utara/Amuntai Nama Usaha/Merek : Kerepek tempe abah julak Omset Perbulan : Lama Produksi : 4 Tahun Status Produk Halal : Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Cemilan	Mengetahui UU JPH
22.	Informan 22	Nama : Nurul Huda, S.Pd Umur : 43 Pendidikan Terakhir : S1 PLB ULM Banjarmasin Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Utara/Amuntai Nama Usaha/Merek : Homemade YUMILA Omset Perbulan : Rp 10.000.000 Lama Produksi : 11 Tahun Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Macam kue kering dan Olahan coklat	Tidak Mengetahui UU JPH
23.	Informan 23	Nama : Sri Hendriani, S.Si Umur : 37 Pendidikan Terakhir : S1 Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Tengah/Barabai Nama Usaha/Merek : Herbal Instan As Syafi Omset Perbulan : +- 20.000.000 Lama Produksi : 4 Tahun Status Produk Halal : Sudah bersertifikat halal Produk yang diproduksi : Jamu	Mengetahui UU JPH
24.	Informan 24	Nama : Soraya Umur : 45 Pendidikan Terakhir : S1 Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Tengah/Barabai Nama Usaha/Merek : Wahyu Catering Omset Perbulan : Rp. 50.000.000 Lama Produksi : 10 Tahun Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Makanan siap saji	Tidak Mengetahui UU JPH
25.	Informan 25	Nama : Karlina Umur : 26 Pendidikan Terakhir : SMA Kabupaten/Kota : Kotabaru Nama Usaha/Merek : Lyna Omset Perbulan : Rp 3.500.000 Lama Produksi : 2 Tahun Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Amplang Ikan Tenggiri	Tidak Mengetahui UU JPH

26.	Informan 26	Nama : Hariah Umur : 25 Pendidikan Terakhir : SMK Kabupaten/Kota : Kotabaru Nama Usaha/Merek : Dasadaya (Biota Laut) Omset Perbulan : Rp 5.000.000 Lama Produksi : 3 Tahun Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Abon ikan selangat, pentol & baso tahu dan keripik talas	Tidak Mengetahui UU JPH
27.	Informan 27	Nama : Supatmi Umur : 53 Pendidikan Terakhir : SMA Kabupaten/Kota : Tanah Laut/Pelaihari Nama Usaha/Merek : Minuman Segar YogaTama Omset Perbulan : Rp. 3.000.000 Lama Produksi : 3 Tahun Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal (masih proses) Produk yang diproduksi : Minuman Segar Dan Serbuk (Jamu)	Mengetahui UU JPH
28.	Informan 28	Nama : Bu chandra Umur : Pendidikan Terakhir : Kabupaten/Kota : Tanah Laut/Pelaihari Nama Usaha/Merek : Omset Perbulan : Rp. 3.000.000 Lama Produksi : Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Cemilan	Tidak Mengetahui UU JPH
29.	Informan 29	Nama : Nani Fauzianti Umur : 29 Pendidikan Terakhir : SMP Kabupaten/Kota : Kabupaten Banjar/Martapura Nama Usaha/Merek : Kedai Abang Oyyan Omset Perbulan : Rp. 5.000.000 Lama Produksi : 2 Tahun Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Aneka macam pentol	Mengetahui UU JPH
30.	Informan 30	Nama : Afifah Umur : 44 Pendidikan Terakhir : MAN Kabupaten/Kota : Kabupaten Banjar/Martapura Nama Usaha/Merek : Kacang Manis Asin Ipah Omset Perbulan : Rp. 1.500.000 Lama Produksi : 15 Tahun Status Produk Halal : Belum Bersertifikat Halal Produk yang diproduksi : Kacang (Cemilan)	Tidak Mengetahui UU JPH

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA LAPANGAN

Wawancara Dengan Direktur LPPOM MUI Prov. Kalimantan Selatan
Bapak Taufiqur Rohman
Di Kantor LPPOM MUI Kota Banjarmasin. Kamis, 13 Januari 2022



Wawancara Dengan Staf Administrasi Lppom Mui Prov. Kalimantan Selatan
Bapak Herman di Kantor LPPOM MUI Kota Banjarmasin. Kamis, 06 Januari 2022




Wawancara Dengan Pelaku Usaha IKM Di Kota Banjarmasin Ibu Sandra

Di rumah ibu Sandra Kota Banjarmasin. Kamis 03 Februari 2022



Kunjungan ke Kalwil Kemenag Prov. Kalimantan Selatan untuk melakukan Wawancara dengan Bagian Satgas Layanan Halal Daerah khususnya Bapak Mobarok Ketua Satgas Layanan Halal Daerah Kota Banjarmasin. Kamis 06 Januari 2022.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN PRODUK
HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
 - c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
 - d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

6. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB II
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

(2) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. sertifikasi Auditor Halal;
 - b. penetapan kehalalan Produk; dan
 - c. akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB III

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Bahan

Pasal 17

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -
Pasal 19

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua
Proses Produk Halal

Pasal 21

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

(2) Lokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -
Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
- a. mengawasi PPH di perusahaan;
 - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - c. mengoordinasikan PPH; dan
 - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
- a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

(3) Penyelia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 29

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

- (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

(2) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Keempat Penetapan
Kehalalan Produk

Pasal 33

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Bagian Kelima
Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 34

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Bagian Keenam
Label Halal

Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -
Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Pembaruan
Sertifikat Halal

Pasal 42

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -
Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 46

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -
Pasal 47

- (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
PENGAWASA
N

Pasal 49

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -
Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Pasal 54

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -
Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 59`

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -
Pasal 62

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -
Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Pasal 67

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN PRODUK

HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi

pengolahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

2. Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

6. Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI

PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Bentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Ayat (1)

LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria “usaha mikro dan kecil” didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf b

Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar antara lain pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . . .

Pasal 61
Cukup jelas.



Pasal 62
Cukup jelas.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 63
Cukup jelas.

- 14 -

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5604